

**STATUS NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM  
PERPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum

UIN Sumatera Utara

**OLEH :**

**DWI ATIKAH**  
**NIM : 0202173082**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/ 1443 H**

**STATUS NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM  
PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Oleh :

**DWI ATIKAH**  
**NIM : 0202173082**

Menyetujui :

Pembimbing I



**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum**  
**NIP : 19810828 200901 1 011**

Pembimbing II



**Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.Ag**  
**NIP : 19750918 200710 1 002**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Arifin Marpaung, S.Ag, M.A**  
**NIP : 19651005 199803 1 004**

## **IKHTISAR**

Semakin majunya zaman sekarang ini khususnya dibidang teknologi dalam bidang ilmu kedokteran. Muncul berbagai penemuan teknologi dalam bidang ilmu kedokteran. Muncul berbagai penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami istri yang tidak dapat hamil, rekayasa genetik tersebut diantaranya dengan munculnya program tersebut dengan syarat sperma dan ovum dari suami istri kemudian ditransplantasikan kedalam rahim istri (wanita pemilik ovum). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, praktek bayi tabung dan inseminasi buatan ini sudah berkembang kedalam bentuk-bentuk yang dilarang oleh agama yang salah satunya adalah bayi tabung atau inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian ditransplantasikan kedalam rahim wanita lain atau disebut dengan sewa rahim. Penelitian ini berjudul Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim dan juga bagaimana pendapat KHI tentang status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, yaitu dengan membaca dan memahami argumentasi dan dalil yang digunakan. Kajian dilakukan dengan menganalisa semua data secara deskriptif dan komparatif, jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan sewa rahim dalam segala bentuknya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa sewa rahim itu diperbolehkan karena didalam kompilasi hukum islam belum ada ditulis secara jelas tentang hukum sewa rahim, ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu, karena ibunya tidak bisa menghamilkannya sebab rahimnya ada gangguan. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab anak yang lahir dari proses sewa rahim kepada ibu yang mengandung dan melahirkan. Sedangkan dalam masalah kewarisannya berdasarkan perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa hak warisnya juga dari ibu yang melahirkan tersebut.

## HALAMAN MOTTO

“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle”.

*(Percayalah pada dirimu dan semua yang kamu miliki. Kamu harus sadar bahwa kamu lebih besar daripada hambatan yang kamu hadapi)*

**يحب الله العامل إذ عمل أُنِ يحسن. رواه لطبراني**

**(Allah Mencintai Pekerjaan yang Apabila Bekerja ia Menyelesaikannya Dengan Baik. HR. Thabrani)**

“Formula dari sebuah kesuksesan, adalah kerja keras dan tidak pernah menyerah”

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam. Dialah Allah sang maha segala maha, tempat berlindung, tempat memohon doa, dan tempat memohon ampun. Dialah tuhan yang menciptakan dan mematikan, yang kekal dan abadi, tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Penulis percaya bahwa tidak sehelai daun pun yang gugur kecuali atas izin Dia. Rasa syukur penulis selalu haturkan bahwa selesainya skripsi yang penulis buat ini juga dikarenakan kehendak Allah azza wajalla. Dan tidak lupa shalawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari Jannah jahiliyah menuju hidayah.

Dalam menulis sebuah karya ilmiah tentunya begitu banyak masukan dan kritikan serta arahan yang membangun. Penulis juga meyakini bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Penulis juga menyadari bahwa dalam menulis dan menyusun skripsi ini banyak hambatan dan kekurangan yang penulis hadapi, itu semata-mata dikarenakan keterbatasan ilmu, bahan bacaan yang luas, serta hal lain. Akan tetapi itu semua tentunya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Banyak yang membantu dan memberikan masukan hingga terselesainya skripsi ini yang berjudul "Sistem Pewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam".

Dalam kesempatan berharga ini penulis mengungkapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I, Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA, Wakil Dekan II Dr. M. Amar Adly, Lc, MA, dan Wakil Dekan III Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum yang semuanya telah banyak membimbing dan memberikan ilmu serta berbagai kesempatan kepada penulis di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Dr. M. Syukri Al-Bani MA selaku ketua Pengabdian Masyarakat LP2M UIN Sumatera Utara yang telah banyak juga memberikan ilmu dan berbagai kesempatan kepada penulis.
4. Drs. Arifin Marpaung MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah banyak mengajarkan ilmu dan masukan serta arahan kepada penulis.

5. Bapak Rahmad Effendi Rangkuti selaku Sekretaris Jurusan yang begitu banyak memotivasi penulis dalam berbagai hal.
6. Bapak Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun hingga skripsi ini selesai. Tidak lupa juga kepada Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi II penulis dan merupakan juga pembimbing akademik penulis selama berkuliah yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi.
7. Tidak lupa orang yang paling ku banggakan, kusayangi, pahlawan hidupku yaitu orang tuaku “Syahrani Pulungan, S.Ag” yang telah berjuang demi penulis agar bisa kuliah dan menimba ilmu. Ucapan terima kasihku tidaklah mampu membalas apa yang sudah orang tua penulis lakukan sejauh ini.
8. Tidak lupa pula saudara kandungku yaitu kakak penulis Eka Khairunnisa, SH yang telah banyak membantu selama hidup penulis, dan teruntuk adik-adik ku Aisyah Fitri dan Muhammad Wahi Ramadhan.
9. Meskipun kamu telah melakukan banyak hal luar biasa bagi saya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Aditya Pratama karena telah begitu baik dan sabar dalam membantu dan menemani.
10. Teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab stambuk 2017. Yaitu : Muhammad Zulfikar, Ikhwan Soleh Nasution, Febriansyah Nasution, Muhammad Prayogi, Aspan Harahap, Musliadi, Mustika Hutasuhut, Lely Harianty Tanjung, Masyitha Al Qadri Lubis, Halimah Aini Simbolon, yang telah sama-sama berjuang menempuh bangku perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat terbaik hamba, yaitu : Vivi Ray Anggrainy, Siti Muliyani Purba, Siti Kholijah Rambe, Mia Safirah, Agil Ningtiyas Wiranti dan Martha Friska Samosir.
12. Kepada Deniansyah Damanik selaku abang senior di Jurusan Perbandingan Mazhab yang banyak memberikan bantuan dan bimbingannya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan ini dengan baik.
13. Terimakasih kepada teman KKN 66, teman magang di Kantor Advokat Adlin Ginting SH MH yang telah memberikan kehangatan serta memberikan ilmu.
14. Kepada para Guru-Guru penulis, baik di TK Al-Iman, SDN 101866 Batang Kuis, MTS Yayasan Perguruan Islamiyah Batang Kuis dan juga Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan (MAN 1 Medan) yang sudah sangat banyak memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis.
15. Terimakasih kepada kak Putri (Tata Usaha Jurusan) karena berkat beliau saya bisa menyelesaikan studi ini dan ini sangat membantu sekali.

16. Semua Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah banyak juga memberikan ilmu dan membimbing penulis selama berkuliah.
17. Kepada seluruh pihak yang membantu dan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu oleh penulis.

Mohon maaf penulis bagi yang tidak disebutkan namanya dan yang disebut namanya bukan berarti penulis memperlakukan berbeda, akan tetapi itu merupakan suatu kekhilafan penulis. Oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan kerendahan hati penulis tetap menerima saran dari semua pihak untuk menyempurnakan tulisan ini. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan dan menulis karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi orang banyak. Amin ya rabbal 'alamin.

Medan, 21 Oktober 2021

Penulis

Dwi Atikah  
NIM : 0202173082

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Sa'	S
ج	Jim	J
ح	Ha'	H
خ	Kha'	KH
د	Dal	D
ذ	Zal	Z
ر	Ra'	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	SY
ص	Sad	S
ض	Dad	D
ط	Ta'	T
ظ	Za'	Z
ع	'Ain	'
غ	Gain	G
ف	Fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha'	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y



## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, NASAB DAN</b>	
<b>WARIS</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	13
B. Tujuan Perkawinan.....	18
C. Status Anak Dalam Perkawinan.....	19
D. Nasab .....	23
E. Waris.....	28
<b>BAB III TEORI SEWA RAHIM</b>	
A. Sejarah dan Pengertian Sewa Rahim.....	35
B. Fenomena Sewa Rahim Di Berbagai Negara.....	38
C. Proses Sewa Rahim .....	42
D. Bentuk-Bentuk Sewa Rahim.....	44
E. Faktor yang Menyebabkan Seseorang Sewa Rahim .....	45

## **BAB IV ANALISIS NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA**

### **RAHIM**

- A. Analisa Tentang Nasab Anak Hasil Sewa Rahim ..... 46
- B. Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim ..... 64
- C. Qaul Al-Mukhtar (Pendapat yang dipilih) ..... 69

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 71
- B. Saran-Saran ..... 72
- C. Penutup ..... 73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejak kedatangannya lima belas abad yang silam, islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saat ini hanya dianut masyarakat di berbagai negara kawasan timur tengah dan sekitarnya, melainkan juga menyebar luas ke kawasan Asia, Afrika, Eropa, Amerika, bahkan diseluruh dunia.<sup>1</sup> Islam sebagaimana dikemukakan Harun Nasution bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melalui sistem ibadah ritual, seperti shalat, puasa dan haji, melainkan mengatur pula hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam jagat raya.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan.<sup>2</sup> Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu abad yang sangat kuat atau *mitsaqanghalizham* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan defenisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُسْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدِّدُمَا لِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ  
مِنْ وَاجِبَاتٍ

*Artinya : “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) anantara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”<sup>4</sup>*

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 1

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 30

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 10

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 9

Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari : perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>5</sup> Tujuan perkawinan dalam agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama, dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera dalam arti terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>6</sup> Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>7</sup> Mengenai naluri manusia sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 14 :

أَلَدَّ هَبٍ مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنْطِيرِ وَالْبَيْنِينَ النِّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ لِلنَّاسِ رُيْنِدَهُ، وَاللَّهُ.  
 الدُّنْيَا الْحَيَوَةَ مَتَّعَ ذَلِكَ، وَالْحَرْثِ وَالْأَلَا نَعْمَ الْمُسَوِّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ (١٤) الْمَنَابِ  
 حُسْنُء.

*Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).<sup>8</sup>*

Seperti yang telah diungkapkan ayat diatas mengenai naluri manusia memiliki kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, salah satunya ialah

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 10

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 11

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 23

<sup>8</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 51

anak-anak. Adalah wajar apabila pasangan yang telah menikah, tentunya ingin segera mendapatkan malaikat kecil dalam keluarga baru yang mereka bangun.<sup>9</sup> Tapi tidak semua pasangan bisa mendapatkan momongan secepatnya, terkadang mereka harus menunggu waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan anak.<sup>10</sup> Pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga, bukan hanya sebagai buah hati dan pelipur lara, tetapi juga berfungsi sebagai pembantu dalam kehidupan di dunia, bahkan dapat memberi tambahan amal kebajikan di akhirat bila anak-anak tersebut di didik menjadi anak-anak yang shaleh. Itulah sebabnya, Al-Qur'an menganjurkan bagi orang yang belum dianugrahi anak untuk senantiasa berdoa kepada Allah, selain itu juga Allah mengajarkan kita untuk berikhtiar dengan cara rajin bertobat, dan melakukan proses bayi tabung.<sup>11</sup>

Pada dua dekade terakhir ini, ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan dampak yang sangat positif bagi umat manusia. Salah satu hasil penemuan dibidang ini adalah dengan telah ditemukannya cara-cara baru dalam mereproduksi manusia, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi invitro* atau lebih populer dengan istilah bayi tabung.<sup>12</sup> Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penciptaan janin terjadi dimulai dari bertemunya sperma dengan sel telur yang merupakan proses alamiah yang biasa terjadi dalam reproduksi manusia. Akan tetapi apabila terdapat gangguan pada proses reproduksi, maka tidak dapat terjadi pembuahan secara alamiah, sehingga memunculkan proses bayi tabung.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia (Human Reproductive Biology) Untuk Para Medis Dan Nonmedis*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 292

<sup>10</sup> Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, hlm. 29

<sup>11</sup> Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, hlm. 23

<sup>12</sup> Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, hlm. 314

<sup>13</sup> Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 9

Bayi tabung adalah usaha untuk mengadakan pembuahan, dengan menyatukan atau mempertemukan antara sel telur wanita (ovum) dengan *spermatozoa* pria dalam sebuah tabung gelas.<sup>14</sup> Proses terjadinya pembuahan melalui tabung (*fertilisasi in Vitro*) dapat terjadi apabila terdapat dua hal atau keadaan. Pada kondisi pertama, yaitu tertutupnya uterus yang merupakan tempat bercampurnya sperma dengan sel telur. Prosesnya dengan mengeluarkan sel telur dari perempuan, kemudian disuntikkan kepada sperma laki-laki yang telah dicampurkan di dalam tabung di luar tubuh. Setelah menjadi zigot dan menjadi janin yang berkembang, maka kemudian dipindahkan untuk disimpan kembali pada rahim si perempuan lagi.<sup>15</sup> Pada kondisi kedua, yaitu cacat atau gangguan yang melebar pada rahim, prosesnya dengan mengeluarkan sel telur perempuan yang kemudian dikawinkan dengan sperma laki-laki pada sebuah tabung diluar tubuh, kemudian menjadi zigot, lalu janin yang berkembang tersebut dipindahkan dan di titipkan pada rahim perempuan lain (rahim pinjaman).<sup>16</sup>

Sejalan dengan pembuahan *Fertilization Vitro* yang semakin pesat, munculah ide *surrogate mother* atau ibu pengganti.<sup>17</sup> Surrogate Mother merupakan teknik bayi tabung (*fertilisasi invitro*), yaitu dimana sperma dan ovum pasangan suami istri yang diproses dalam tabung, lalu dimasukkan kedalam rahim orang lain, bukan kedalam rahim istri.<sup>18</sup> Proses yang dilalui antara keduanya mempunyai persamaan, yakni pertemuan antara sperma dan ovum berproses dalam tabung gelas, tetapi setelah terjadi pembuahan,

---

<sup>14</sup> Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2005), hlm. 106

<sup>15</sup> Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 10

<sup>16</sup> Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, hlm. 10

<sup>17</sup> *Surrogate Mother (Ibu Pengganti / Sewa Rahim / Gestational Agreement)*, Yakni Wanita Yang Bersedia Disewa Rahimnya, Dengan Suatu Perjanjian Untuk Mengandung, Melahirkan, Dan Menyerahkan Kembali Bayinya Kepada Suami Istri Yang Tak Bisa Mempunyai Keturunan Karena Istri Tersebut Tak Bisa Mengandung, Dengan Imbalan Sejumlah Materi, Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 315

<sup>18</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : Pt Refika Aditama 2016), hlm. 13

sel yang telah bercampur itu dimasukkan kedalam rahim wanita lain, sehingga dalam proses tersebut terlibat unsur ketiga selain dari suami istri yang sah.<sup>19</sup>

Pada awalnya *surrogate mother* terjadi karena pihak dari istri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan kepada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu untuk mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela.<sup>20</sup> Perkembangan selanjutnya, terjadi pergeseran makna dan substansi, dari substansi awal sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat bawaan atau karena penyakit) yang ada ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pada pihak penyewa bukan lagi karena alasan medis, tetapi sudah beralih ke alasan kosmetika dan estetika (yang tidak mau tubuhnya akan cacat dan jelek akibat melahirkan serta malas untuk mengandung dan melahirkan), sementara bagi pihak yang disewa akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat yang status ekonominya rendah, seperti negara-negara India, Bangladesh, China), sampai-sampai difasilitasi oleh pihak pemerintah setempat dengan membuat sebuah pusat untuk model sewa rahim, termasuk juga dengan pengurusan visa khusus dan visa medis, seperti yang dikatakan oleh seorang sosiologi dari Australia Catherine Waldby pada konferensi : *Asia-pasificScience, Technology and Society Network Conference* pada bulan Desember 2009 *Brisbane-Australia*.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2005), hlm. 115

<sup>20</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 37

<sup>21</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*, hlm. 38

Dari paparan tersebut dapatlah dilihat suatu eksploitasi besar-besaran dari nilai sebuah rahim yang tidak lazim sebagai alat pencari nafkah (yang biasanya adalah tangan dan kaki), belum lagi nilai-nilai kodrati seorang ibu yang melekat pada organ rahim tersebut yang mempunyai nilai sakral yang secara agamis adalah sebuah organ yang mempunyai nilai dan martabat yang tinggi.<sup>22</sup> Mencermati kasus-kasus *surrogate mother* yang ada saat ini, memang masih banyak terjadi di luar negeri, seperti India, Pakistan, Bangladesh maupun China.<sup>23</sup>

Namun mengenai hukumnya tidak seperti hukum bayi tabung, dimana para ulama dan cendikiawan muslim sepakat membolehkannya, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami istri yang sah. Persoalan *surrogate mother*, status hukumnya lebih rumit dari bayi tabung. Mayoritas ulama, mengharamkannya. Salah satu diantaranya ialah seorang cendikiawan berasal dari Mesir yang dikenal sebagai seorang mujtahid di era modern ini beliau adalah Yusuf Al-Qardhawi, berpendapat bahwa jika sperma berasal dari suami dan sel telur berasal dari istri, tetapi ditiptkan dari rahim wanita lain, maka hal ini tidak diperbolehkan.<sup>24</sup> Adapun yang memperbolehkannya adalah Ali Akbar yang merupakan seorang dokter, pengajar dan ulama Indonesia, ia dikenal sebagai konselor perkawinan. Ali Akbar berpendapat bahwa menitipkan bayi tabung kepada wanita yang bukan ibunya diperbolehkan, karena ibunya tidak bisa menghamilkannya, sebab rahimnya mengalami gangguan. Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*, hlm. 39

<sup>23</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*, hlm. 2

<sup>24</sup> Yusur Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 659

<sup>25</sup> Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 200



Berdasarkan latar belakang diatas saya tertarik untuk di meneliti lebih dalam dan mengangkat masalah ini sebagai pembahasan yang urgen dengan membandingkan antara pendapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu skripsi ini penulis beri judul **“Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam membahas dan mengkaji permasalahan di atas, kiranya penulisan perlu memberikan batasan-batasan pembahasan agar dalam mengkaji permasalahan ini tidak melebar terlalu luas sehingga maksud dari pembahasan masalah ini dapat tercapai. Batasan-batasan tersebut terumus dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Manakah pendapat yang terpilih dari kedua pendapat tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang hukum sewa rahim.
- b. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum sewa rahim.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum sewa rahim.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian diharapkan berguna sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis : Mendalami dan menambah wawasan keilmuan tentang salah satu kasus kontemporer di bidang hukum keluarga Islam, yakni kasus tentang pembuahan di luar rahim, lebih khusus bayi tabung yang dititipkan pada rahim wanita lain (surrogate mother).
- b. Secara Praktis : Pertama, bahwa untuk menyelesaikan tugas akhir penulis sebagai seorang mahasiswa strata satu di perguruan tinggi. Kedua, tulisan ini sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat muslim, bahwa selama ini ada praktek pembuahan di luar rahim, yang menggunakan rahim wanita lain.

## D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian dan jurnal yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun buku, ada beberapa hasil penelitian yang beberapa penulis temukan yang membahas tentang :

1. Karya Desriza Ratman, yang berjudul "*surrogate mother dalam perspektif etika dan hukum : bolehkan sewa rahim di Indonesia?*" mengatakan bahwa "*surrogate mother* adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan kedalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian ini lazim disebut "*gestational agreement*".<sup>26</sup> Dalam buku ini membahas tentang sewa rahim seperti pengertian, proses dan tujuan terjadinya penyewaan rahim

---

<sup>26</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, h. 3.

serta cocok atau tidaknya di Indonesia dengan menyelaraskan hukum kebiasaan yang berkembang di Indonesia.

2. Karya Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, yang berjudul "*Penyewaan rahim menurut hukum Islam*" mengatakan bahwa "Menurut sebagian besar para ulama dan pengkaji di antaranya Sheikh Abdullah bin Zaid Ali Mahmud, Dr. Muhammad Yusuf Al-Muhammadi, Sheikh Muhammad Al-Khudri, Qadi Mahkamah Agung di Riyadh dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa ibu sebenarnya adalah seseorang yang mengandung bayi dan melahirkannya, manakala ibu pemilik benih itu seumpama ibu susuan. Mereka berpendapat bahwa anak dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya karena nasab anak ditentukan berdasarkan tiga perkara yaitu wanita yang melahirkannya, pengakuan suami, dan saksi."<sup>27</sup> Dalam buku ini pembahasan sewa rahim hanya terfokus pada hukum Islam, membahas mengenai sewa rahim menurut hukum Islam seperti : pandangan ulama-ulama tentang sewa rahim serta status nasab anak hasil sewa rahim.
3. Karya Ilmiah lain yang membahas tentang sewa rahim adalah skripsi yang ditulis oleh Alwan Sobari dengan judul "Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam pembahasan tersebut yang menjadi masalah pokok adalah siapakah ibu yang sebenarnya dari anak hasil sewa rahim.

Dari ketiga karya tulis ilmiah diatas, tidak ada satupun yang sama dengan ide atau gagasan yang akan diteliti oleh penulis. Penulis berkesimpulan bahwa skripsi yang akan diteliti adalah hal yang benar-benar baru.

---

<sup>27</sup> Radin Seri Nabahah dan Ahmad Zabidi, *Penyewaan Rahim Menurut Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo persada, 2001), h. 18.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir dapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini dikaji menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumbernya.<sup>29</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literature yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian.<sup>30</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dan komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Sedangkan komparatif adalah penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dibandingkan baik berupa persamaan ataupun perbedaan.

### 3. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka sumber data diperoleh dari literatur, yaitu :<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35

<sup>29</sup> Sukiati, 2016. *Metodologi Penelitian*. Medan : CV.Manhaji, halaman 51.

<sup>30</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Op. Cit., halaman 20.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 106

a. Data Primer

Data pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Data primer bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadist, Buku Yusuf Al-Qardhawi : Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III, Halal dan Haram dalam Islam, Pasang Surut Gerakan Islam, Fatwa Qardhawi adapun Buku Ali Akbar : Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diluar objek yang sebenarnya atau data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti buku, hasil penelitian dan karya ilmiah. Data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini, seperti sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang hukum sewa rahim dan buku yang membahas tentang penelitian ini.

c. Metode Analisa Data

Analisis data adalah data yang telah berhasil dihimpun dari perpustakaan akan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah :

- 1) Deskriptif analisis yaitu dari data-data yang terkumpul disusun secara sistematis untuk diuraikan dengan penjelasan secara detail, lalu dibahas secara ilmiah sesuai dengan prosedurnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis semua data yang ada.
- 2) Metode komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum sewa rahim.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dari pokok bahasan skripsi, yakni penelitian mengenai hukum sewa rahim. Dari latar belakang tersebut ditarik beberapa rumusan masalah. Dijelaskan juga tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini untuk memastikan manfaat yang nyata dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya dilakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur agar di dapatkan data-data yang diperlukan berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, kemudian membangun suatu kerangka teoritik sebagai acuan dasar dan menjelaskan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun skripsi ini.

Bab kedua, dijelaskan tentang tinjauan umum perkawinan, tujuan perkawinan, status anak dalam perkawinan, nasab, waris dan sebab-sebab penghalang kewarisan.

Bab ketiga, dijelaskan tentang teori sewa rahim, yang menjelaskan tentang sejarah dan pengertian sewa rahim, fenomena sewa rahim, proses sewa rahim, bentuk-bentuk sewa rahim, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan sewa rahim.

Bab ke empat, analisis hukum sewa rahim perspektif fatwa majelis ulama Indonesia dan kompilasi hukum Islam.

Bab kelima, penutup kesimpulan dan saran

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERKAWINAN, NASAB DAN WARIS

#### A. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa mengumpulkan dan mengabungkan. Menurut Al-Zuhri sebagaimana dikutip oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Khusaini dalam kitab *Kifayatul Al-Akhyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtishori* bahwa asal nikah dalam perkataan orang arab punya arti *Alwath`i* (hubungan badan) walaupun kadang-kadang nikah berarti akad.<sup>32</sup>

Nikah menurut terminologi akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat yang memperbolehkan wath`i dengan lafadz **النكاح** atau **تزوج**.<sup>33</sup>

Golongan ulama Syafi`iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki). Pendapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majzi). Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk yang lainnya seperti untuk akad dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.<sup>34</sup>

Dalam perkawinan dapat memberikan jalan bagi manusia yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak maupun dengan seenaknya.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Khusaini Al-Dimasku, *Kifayatul Akhyar fi Halli Rohyatul Khissor*, (Semarang: Maktabah Thoha Putra), Jilid-2, h. 36

<sup>33</sup> Syakh Ibrahim Al-Bajuri, *Khasiyah Al-Bajuri Ala Ibnu Qosim Al-Ghazali*, (AlKharamain), h. 91

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi`I*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008), cet 1, h. 449

<sup>35</sup> Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.289

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 4 : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya:”Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kami miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (Q.S. An-Nissa:4:3).

Maksud ayat di atas menjelaskan sebuah pernikahan, pasangan suami isteri yang telah menikah mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Selain melaksanakan hak dan kewajiban mereka, pernikahan juga merupakan sunah Nabi, menikah juga akan menambah pahala kepada pasangan suami isteri. Dalam sebuah pernikahan juga akan tibul rasa saling tolong menolong antara keduanya, dengan menikah kita juga bisa menjaga pandangan kita terhadap lawan jenis dan membatasi diri kita terhadap yang bukan mahram kita.

Nikah adalah suatu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainya, dan



perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>36</sup>

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si isteri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari keluarga belah pihaknya, hingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-menolong sesama dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>37</sup>

Sebagaimana hadist yang dikutip oleh imam Ibnu Hajar As-Qolani dalam kitab *Bulughul Mahram Minadlitil Ahkam* Dari Ibnu Mas'ud ra, Nabi SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنَ السُّنَطَاعِ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجُوا. فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصَرِ  
وَأَخْضَرَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ  
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>38</sup>

Artinya: “Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap peremuan akan berkurng. (HR. Bukhari dan Muslim).

<sup>36</sup> H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet-I, h.

<sup>37</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, h, 374

<sup>38</sup> Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Darul Ilmi), h. 200

Berhubung oleh undang-undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.<sup>39</sup> Adapun rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu:

a. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun dalam perkawinan itu terdiri atas<sup>40</sup> :

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 4) Adanya dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dan dijawab pengantin laki-laki

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat sahnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu<sup>41</sup> :

- 1) Calon mempelai perempuan halal dinikahkan oleh laki-laki yang ingin menjadikan isterinya. Jadi, perempuannya itu bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi untuk sementara maupun selamanya.

---

<sup>39</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 59

<sup>40</sup> H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 46

<sup>41</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 27

- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi. Diantaranya adalah persetujuan para pihak.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut keduanya calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriyah tetapi juga batiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.<sup>42</sup>

Pengertian perkawinan maupun dasar hukum masalah perkawinan yang disebutkan di atas berarti memberikan ketentuan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan suci yang memerlukan aturan-aturan untuk mengaturnya oleh karena, apabila Islam mengatur masalah perkawinan sangat teliti dan terperinci untuk membawa manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia ditengah makhluk-makhluk Allah yang lain.<sup>43</sup>

Berbeda dengan UU No.1 Tahun 1974 KHI ketika membahas tentang rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengkaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14. Kendati pun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya. KHI mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batas umur.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> H. Ahmad Rofir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013), cet-I, h. 29

<sup>43</sup> Muhammad Amirudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinan Grafika, 1996), h. 24

<sup>44</sup> Muhammad Amirudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 31

Melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batas umur serta tidak adanya halangan perkawinan antar kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>45</sup> Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan.

## **B. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sakinah (damai, tenteram) mawaddah (kasih) dan rohmah (sayang). Selain membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tujuan perkawinan juga untuk melangsungkan keturunan.<sup>46</sup>

Bagi setiap muslim untuk mengkaji dan mengetahui tujuan pernikahan dalam Islam, agar dapat berjuang untuk mewujudkannya. Adapun tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam diantaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.<sup>47</sup>
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 45-46

<sup>46</sup> H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*.

<sup>47</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 46

<sup>48</sup> H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 22

### C. Status Anak Dalam Perkawinan

Pengertian anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua.<sup>49</sup> Dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>50</sup>

Pengertian anak sebagaimana yang disimpulkan oleh Prof. Dr. Hj. Chuzaemah Tahido Yanggo dalam bukunya *Fiqih Anak* yaitu AshShaghir menurut bahasa berarti anak kecil adalah lawan dari al-kabir (orang dewasa/ yang besar). Asal kantanya dari fi'il shaghura, shaghir (shifah musyabbahah) dan jamaknya adalah shighar. Sedangkan, ashgharahu ghayruhu, shaghgharahu tashghiran, dan istashgharagu artinya menganggap anak kecil atau hina. Sementara kata ash-shaghira adalah bentuk mu'annas (feminine gender) dari ashghar (lebih kecil).<sup>51</sup>

Dalam pandangan Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatanlil „alamin (kasih sayang seluruh umat) dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>52</sup>

Kedudukan anak berdasarkan UUD 1945 terdapat dalam pasal 34 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari

---

<sup>49</sup> Muhammad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani), h. 10

<sup>50</sup> M. Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 62

<sup>51</sup> Hj. Chuzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), h. 1, mengutip dari Mukhtar ash-Shihhah, h. 363, karangan ar-Razy, Yakni , Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir ar-Razy.

<sup>52</sup> Hj. Chuzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, h. 2

hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>53</sup> Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan UU Peradilan anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.<sup>54</sup>

Setelah mengetahui dari pengertian anak yang telah dijelaskan di atas, dalam kajian hukum ada beberapa sebutan pada anak yaitu antara lain:

#### **a. Anak Sah**

Menurut ketentuan pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU No.1/1974) anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>55</sup> Menurut penjelasan pasal tersebut dinyatakan cukup jelas. Padahal sebenarnya, kalau dicermati kalimat tersebut masih menimbulkan persepsi yang berbeda. Perbedaan persepsi tersebut dipicu oleh kata “dalam “ dalam kalimat “dalam perkawinan yang sah” ketentual pasal 42 tersebut memberikan pemahaman tentang dua jenis anak yang sah, yaitu anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, serta anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>56</sup>

Pemahaman yang berbeda tersebut akan sirnah jika membaca pasal berikutnya yaitu pasal 43 ayat (1) UU No.1/1974, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.<sup>57</sup> Dari

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 34

<sup>54</sup> UU No. 3 Tahun 1997, Tentang Peradilan Anak Terantum Dalam Pasal 1 Ayat (2)

<sup>55</sup> NIniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), h. 62

<sup>56</sup> H. Abdul Manan, dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Peradanta Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 81

<sup>57</sup> H. Abdul Manan, dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Peradanta Wewenang Peradilan Agama*,(Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2001), h. 81

ketentuan ini dapat dipahami bahwa pengertian yang dikehendaki oleh pasal 42, dengan jenis anak sah yang pertama adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan, bukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 43 diatas.

Adapun pengertian anak sah menurut Perdata Barat adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai ayahnya. Menurut Vollmar, anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan didalam perkawinan. Subekti juga mengatakan, seorang anak sah ialah, anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ibu dan ayahnya.<sup>58</sup>

Perbedaan antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian anak sah selain apa yang ditentukan dalam pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 yang hampir sama isinya dengan pasal 99 sub (a) KHI bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.<sup>59</sup> KHI menambahkan dengan hal yang kedua itu hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

#### **b. Anak Zina**

Menurut Abdul Qadir Audah zina adalah hubungan seksual yang diharamkan itu, adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan baik seluruh maupun sebagian (*iltiqa khitaanain*).<sup>60</sup>

Zina adalah perbuatan yang berupa melakukan hubungan kelamin sebagai hubungan suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan perakawinan. Tanpa didahului

---

<sup>58</sup> Huraimati Natadimaja, *Hukum Perdata Menegenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) h. 29

<sup>59</sup> H. Abdul Manan, dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Peradata Wewenang Peradilan Agama*, h.81

<sup>60</sup> Abdul Qadir „Audah, *Criminal Law Of Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1999), vol-3, Improved Edition, h. 5

adanya ijab kabul, dalam melakukan perkawinan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dan tanpa adanya wali bagi wanita.<sup>61</sup>

Dalam bukunya Wahbah Zuhaily yang dimaksud zina adalah menurut bahasa dan istilah syara<sup>62</sup> mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki perempuan pada kemaluan depannya tanpa dilandasi tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan.<sup>62</sup>

Oleh karena itu anak dilahirkan dari hasil perzinaan hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja (pasal 43 UU No.1/1974).<sup>63</sup> Anak yang jelas dilahirkan dari hasil perzinaan tidak dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai anak yang bukan zina, dengan cara motif apapun termasuk didalamnya melalui pengakuan.

### **c. Anak Angkat**

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>64</sup>

Anak angkat ialah seorang anak dari seorang ibu dan bapak diambil oleh manusia lain untuk dijadikan anak sendiri. Anak angkat tidak menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris bagi bapak angkatnya tentu sangat sejalan dengan ajaran agama Islam, yang selalu memerintahkan kepada pemeluknya untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan, menolong orang-orang dalam hidup kekurangan seperti menyantuni orang-orang miskin, membantu

---

<sup>61</sup> Muhammad al-Hanif, *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994, h. 24

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatukhu*, 10, (Jakarta: Gema insani, 2011), cet-I, h. 681

<sup>63</sup> Muhammad al-Hanif, *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*, h. 24

<sup>64</sup> Pasal 171 Huruf H Kompilasi Hukum Islam



orang-orang yang lemah, memelihara dan menyantunin yatim piatu, memberikan sedekah kepada mereka yang lemah dan sebagainya.<sup>65</sup>

Kemudian Islam mengharamkan pengambilan anak itu selamalamanya dan membatalkan perbuatan itu dan juga menghapus pengambilan anak angkat itu sebagai salah satu cara untuk menetapkan seorang anak sebagai anak, keturunan dari seorang ayah. Dan pemberian hak anak angkat sebagai hak anak kandung, itu adalah suatu hal yang dusta yang merupakan kebohongan.<sup>66</sup>

#### D. Nasab

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Nasab

Kata nasab merupakan definisi dari kata nasab (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.<sup>67</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.<sup>68</sup>

Dalam Al-Qur'an, kata nasab disebut di tiga tempat, yaitu dalam QS.Al-Mu'minun ayat 101:

فَإِذْ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya : “Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”.<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup> Muhammad al-Hanif, Anak dan Masalah dalam Hukum Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, h. 32

<sup>66</sup> Hj. Chuzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak, h. 13

<sup>67</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, 2001), 64.

<sup>68</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.5.

<sup>69</sup> Al-Qur'an, 23:101.

Q.S Al-Saffat ayat 158:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ، وَيَبِينُ الْجِنَّةِ نَسَبًا، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ.

Artinya: “dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).”<sup>70</sup>

Q.S Al-Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِخْرًا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

Artinya: “dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”<sup>71</sup>

Menurut al-lubily, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, negara atau pekerjaan.<sup>72</sup>

Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).<sup>73</sup> Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup> Al-Qur’an, 37:158.

<sup>71</sup> Al-Qur’an, 25:54.

<sup>72</sup> Akhmad Jalaludin, “Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan”, Ishraqi, Vol. 10, No. 1, (Juni 2012), 67.

<sup>73</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

<sup>74</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera Hati, 2000) Cet 4, 385.

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian sebagai respon ketika Nabi Muhammad Saw mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah sebelum masa kenabian, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad Saw. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 4-5 yang berbunyi sebagai berikut :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ. وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَاءَ لِّنَفْسِكُمْ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، ذَلِكُمْ فَو لَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، وَاللَّهُ يَكُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ.

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anakanak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>75</sup>

Dari ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai implikasi pada adanya hubungan nasab dan konsekuensi syariah. Artinya anak angkat tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, juga tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram,

---

<sup>75</sup> Al-Qur‘an, 33:4-5.

selain itu ayah angkat juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak wanita yang diangkatnya.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab, yaitu :

- a. Dengan cara *al-Firasy*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
- b. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.
- c. Dengan cara *bayyinah*, yaitu dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).<sup>76</sup>

## 3. Cara Menentukan Nasab

Dalam fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir diluar pernikahan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Bisa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah (anak luar nikah). Untuk melegasi status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain, yaitu:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui mayoritas Ulama kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.
- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini

---

<sup>76</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 76.

terjadi Ijmak para pakar hukum; Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.<sup>77</sup>

- c. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam. Mazhab H}anafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan ungkapan A`isyah RA. yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun.<sup>78</sup> Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa masa kehamilan adalah empat tahun. Alasannya karena suatu yang tidak ada dalilnya dikembalikan yang mencapai empat tahun. Kaum wanita Bani Ajlan juga menjalani masa kehamilan selama empat tahun, sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat yang dilontarkan oleh ketiga madzhab tersebut berbeda dengan pendapat mazhab Maliki. Menurutnya, batas maksimal kehamilan adalah lima tahun. Pendapat ini didukung oleh Al-Laith bin Said dan Ibad bin Al-Awwam. Bahkan menurut cerita Malik, suatu ketika ada seorang wanita hamil yang datang kepadanya sambil mengatakan bahwa masa kehamilannya mencapai 7 tahun.<sup>79</sup>
- d. Suami tidak mengingkari anak tersebut. Jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li'an.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 385.

<sup>78</sup> Wahab al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-`Arabi, 1957), 7251.

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 79.

## E. Waris

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>81</sup> Vollmar juga menjelaskan bahwa hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan dari beralihnya harta peninggalan seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.<sup>82</sup> Selain itu juga ada yang menjelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>83</sup> Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak diwarisi, bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.<sup>84</sup> Sedangkan faraid, jamak dari farifah. Kata ini diambil dari fardu yang dalam istilah ulama fikih mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syarak.<sup>85</sup> Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, diantara harta yang halal (boleh) diambil ialah harta pusaka. Di dalam Al-Qur'an dan hadis telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188:

---

<sup>81</sup> Pasal 171 huruf a KHI

<sup>82</sup> Titik Triwulantutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 83.

<sup>83</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 3.

<sup>84</sup> T.M, hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta, Mudah, tt), 8.

<sup>85</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, (Semarang, PT. Pusta Rizki Putra, 2013), 5.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: “dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan harta orang lain dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui.”<sup>86</sup>

Q.S. An-Nisa Ayat 10 :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وَسَيَصْلُونَ  
سَعِيرًا.

Artinya : “sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka).”<sup>87</sup>

Ketentuan ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masalah lahiriyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. Sebagai pertanda yang telah nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris sedikit maupun banyak yang telah dijelaskan didalam beberapa ayat Al-Qur’an.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Al-Qur’an, 2:188.

<sup>87</sup> Al-Qur’an, 4:10.

<sup>88</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Cet 1. Sinar Grafika, 2017), 14.

## 2. Sebab – Sebab Terjadinya Waris

Kalau dianalisis penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Qur‘an, hadis dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukan dua penyebab:

### a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Oleh karena itu, bila seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan.<sup>89</sup> Hal ini tidak dapat diingkari oleh siapa pun karena setiap anak lahir dari rahim ibunya, sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya, maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Hal ini dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya yang disebutkan di atas, ditentukan oleh adanya akad nikah antara ibu dengan ayah. Hal ini diketahui melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang secara sah menggauli ibunya. Kalau sudah mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada

---

<sup>89</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 42.



ayah atau ibu dan seterusnya, ke bawah, kepada anak beserta keturunannya. Dengan mengetahui hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.<sup>90</sup>

#### b. Hubungan Perkawinan

Kalau hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Karena itu, bila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.<sup>91</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Waris

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna jika salah satu rukun tidak ada, misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali, perkawinan tersebut menjadi kurang sempurna, bahkan menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i itu tidak sah.<sup>92</sup>

Rukun waris ada tiga, yaitu: Muwarits, orang yang meninggalkan hartanya. Warish, orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti hubungan darah atau perkawinan. Dan Mauruth, harta yang ditinggalkan oleh Muwarith.<sup>93</sup>

a) Muwarith (orang yang meninggal). Muwarits atau pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang

---

<sup>90</sup> Ibid., 43

<sup>91</sup> Ibid., 43-44

<sup>92</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 56

<sup>93</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, 27.

kemudian beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Karena peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah kematian pewaris, maka pengertian “pewaris” tepat dikatakan sebagai seorang yang telah mati.

- b) *Mauruth* (harta waris). *Mauruts* adalah harta waris, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta waris berbeda pengertiannya dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematian pewaris. Sedangkan harta waris adalah harta peninggalan yang secara hukum syarak dapat diterima oleh ahli warisnya.
- c) *Warits* (ahli waris). *Warits* ialah seseorang yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.<sup>94</sup>

Waris mewarisi berfungsi sebagai pengganti kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni maninggalnya muwarits (orang yang mewariskan).

Kematian seorang muwarits itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a) *Mati Haqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- b) *Mati hukumi* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.

---

<sup>94</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 206.

- c) Mati *taqdiri* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukumy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.<sup>95</sup>

#### 4. Sebab – Sebab Penghalang Kewarisan

Halangan untuk mendapatkan kewarisan disebut juga dengan *mawani`al-irs* yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak waris untuk menerima harta warisan dari peninggalan *muwarith*. Para ulama sepakat hal-hal yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan itu ada tiga, yaitu :<sup>96</sup>

- a. Pembunuhan, para ulama bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Hanya ulama dari golongan khawarij saja yang membolehkannya. Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena pembunuhan adalah hadis Rasulullah Saw yang artinya: “tidak ada hak sedikitpun bagi pembunuh untuk mewarisi”. Sedangkan Ijmak para sahabat adalah ketika Umar RA pernah memutuskan untuk tidak memberikan Diah Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah dia bunuh. Sebab kalau diberikan kepada ayahnya tertentu Ia menuntut sebagai ahli waris. Meskipun begitu, para ulama masih berselisih faham tentang jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima waris.
- b. Perbudakan, perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak. Para fuqaha telah sepakat menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang warismewaris.

---

<sup>95</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum positif di Indonesia*, 62.

<sup>96</sup> Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 208-209.

- c. Berbeda agama, perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang kewarisan. Orang Muslim tidak mengambil pusaka orang kafir, begitu pula sebaliknya.<sup>97</sup> Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw yang artinya “orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang lain”. Oleh karena perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, maka apabila terjadi pemurtadan (keluar dari Islam) dalam sebuah keluarga, misalnya anak memeluk agama lain, ia tidak berhak menerima pusaka dari ayahnya yang Muslim, karena keyakinan yang berbeda tersebut sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan anak itu kembali kepada agama Islam. tetapi seorang ulama kontemporer yang bernama Yusuf AlQardawi menjelaskan dalam bukunya Hadyu al-Islam Mu‘asirah bahwa orang Islam dapat mewarisi orang kafir sedangkan orang kafir itu sendiri tidak dapat mewarisi orang Muslim. Menurutnya, Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umat. Terlebih lagi dengan harta warisan yang dapat membantu mentauhidkan Allah dan menegakkan agama-Nya.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Syekh Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab, ter. Abdullah Zaky al-kaf*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 293.

<sup>98</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer terj. Hadyu al-Islam fatensi Mu‘asirah, jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 850.

### BAB III

#### TEORI SEWA RAHIM

##### A. Sejarah dan Pengertian Sewa Rahim

Sewa rahim merupakan salah satu dari delapan jenis teknologi bayi tabung yang telah dikembangkan oleh para ahli kedokteran.<sup>99</sup> Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami disebabkan karena ada kelainan pada tubuhnya.<sup>100</sup> Bayi tabung adalah suatu proses untuk menggabungkan sel telur pada wanita dengan sperma pada pria dewasa di laboratorium atau di “Tabung Kaca”. Namun bukan artinya seluruh proses ada di tabung tersebut, melainkan ini adalah suatu istilah yang digunakan di dunia medis. Sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tabung tersebut untuk menghasilkan embrio, jika telah menjadi embrio maka selanjutnya akan ditempatkan di dalam rahim wanita. Pengertian bayi tabung harus kita luruskan yaitu bukan bayinya berada di dalam tabung kaca, melainkan proses pembuahan sel telur oleh sperma agar menjadi embrio yang siap dimasukkan di dalam rahim.

Proses teknologi bayi tabung pertama kali berhasil dilakukan oleh DR. P. C. Steptoe dan Dr. R. G. Edwards atas pasangan suami istri Jhon Brown dan Kesiie. Sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami istri, kemudian embrionya di transplantasikan ke dalam rahim istrinya, sehingga pada tanggal 25 Juli 1978 lahirlah bayi tabung yang pertama bernama Louis Brown di Oldham Inggris dengan berat badan 2.700g.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Saim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 8

<sup>100</sup> Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia Untuk Para Medis Dan Non Medis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 314

<sup>101</sup> Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia Untuk Para Medis Dan Non Medis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 315

Sejalan dengan pembuahan *Fertilization In Vitro* yang semakin pesat, munculah ide *surrogate mother* atau sering disebut rahim sewaan<sup>102</sup> yang merupakan teknik bayi tabung, yaitu dimana sperma dan ovum pasangan suami istri yang diproses dalam tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim wanita lain, bukan ke dalam rahim istri. Perempuan yang bersedia dititipkan embrionya tersebut disebut dengan *Surrogate Mother*, umumnya dengan perjanjian antara *surrogate mother* dengan pasangan suami istri yang ingin menggunakan jasa *surrogate mother* tersebut yang biasa disebut dengan *intendedparent*. *Surrogate mother* ini diberi biaya untuk semua kebutuhan selama proses mengandung anak tersebut, saat proses melahirkan dan setelah melahirkan. *Surrogate mother* ini setelah melahirkan anak tersebut harus menyerahkan anak tersebut kepada *IntendedParent*.<sup>103</sup>

Sewa rahim (*Surrogate mother* / ibu pengganti) adalah “A woman carries a child to term on behalf of another and then assign her parental rights to that woman and the father” adalah seorang wanita yang mengandung anak atas kepentingan orang lain dan juga memberikan hak-haknya sebagai orang tua kepada orang lain tersebut atau seorang wanita yang mengandung anak benihnya berasal dari pasangan lain dan kemudian setelah wanita tersebut melahirkan memberikan hak atas pengasuhan anak yang dilahirkan kepada pasangan dari mana benih tersebut berasal.<sup>104</sup>

Pengertian lain dari *surrogate mother* adalah sebagai berikut:<sup>105</sup> *A woman Who agrees, usually by contract and for a fee, to bear a child for a couple who are childless because the wife is infertile or physically incapable of carrying a developing fetus*”, seorang wanita yang menyetujui

---

<sup>102</sup> Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 44

<sup>103</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 13

<sup>104</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, hlm. 11

<sup>105</sup> “*Surrogate mother*” [Http://Encyclopedia2.Thefreedictionary.Com/Surrogate+Mother](http://Encyclopedia2.Thefreedictionary.Com/Surrogate+Mother). Diakses 20 Juli 2021

untuk mengandung anak atas nama pasangan lain yang tidak dapat memiliki keturunan karena sang istri infertile (mandul) atau secara fisik tidak mampu membawa janin dalam kandungannya, yang didasarkan atas sebuah perjanjian atau pembayaran.<sup>106</sup>

Desriza Ratman memberikan pengertian *surrogate mother* sebagai *some one who takes the place of another person* (seseorang yang memberikan tempat untuk orang lain).<sup>107</sup> Fred Amelen menyatakan bahwa seorang wanita yang mengikat dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (suami dan istri) untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki dan sel benih perempuan, yang dilakukan pembuahannya diluar rahim sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati.

*Surrogate mother* secara harfiah disamakan dengan istilah “ibu pengganti” atau “ibu wali”.<sup>108</sup> Menurut kesimpulan penulis setidaknya harus ada tiga unsur untuk mendefenisikan penyewaan rahim;

1. Pasangan suami istri
2. Perjanjian atau kontrak untuk mengandung dan melahirkan
3. Wanita yang bersedia disewa rahim untuk penitipan janin.

---

<sup>106</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 11

<sup>107</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 12

<sup>108</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 47

## B. Fenomena Sewa Rahim Di Berbagai Negara

Untuk melengkapi pengetahuan terkait dengan pengaturan *surrogate mother*, penulis mengambil contoh pengaturan di berbagai negara, baik yang menolak atau yang melarang *surrogate mother* maupun negara yang menerima konsep *surrogate mother* sebagai bahan perbandingan, adapun Negara-Negara tersebut adalah sebagai berikut:<sup>109</sup>

### 1. Jerman

*German Civil Code* memberikan pengertian ibu sebagai wanita yang melahirkan bayi (*A mother as the woman who gave birth to it*). Selanjutnya ketentuan yang terdapat dalam *the embryo protection act* menyatakan “*Prohibits the transfer into a woman of an unfertilized egg cell produced by another woman as well as the artificial fertilization of an egg cell for any purpose other than bringing about a pregnancy in the woman from whom the egg cell originated.*” “Melarang pemindahan atas janin seorang wanita kepada wanita lain dengan sel telur yang tidak subur maupun inseminasi buatan terhadap sel telur untuk tujuan-tujuan selain mempersiapkan kehamilan bagi wanita tempat sel telur tersebut berasal.” Berdasarkan prinsip-prinsip hukum diatas, maka tindakan *surrogacy* dengan memakai jasa *surrogate mother* tidak diperbolehkan di Jerman.<sup>110</sup>

### 2. Prancis

Prancis tidak memperbolehkan dilakukannya *surrogacy*. *Civil Code Prancis* menyatakan bahwa “*All agreement relating to procreation of gestation on account of a third party are void.*” Ketentuan lain menyatakan bahwa *Surrogacy* bertentangan dengan prinsip yang tidak membolehkan komersialisasi tubuh manusia, dimana hal ini ditekankan dalam *Civil Code* bahwa “*Only things of a commercial nature can be the object of conventions*”. Salah satu kasus

---

<sup>109</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 33

<sup>110</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 34



yang terjadi di Prancis tidak dapat dicatatkan pada kantor catatan sipil Prancis. Hal ini disebabkan karena hukum Prancis tidak mengakui tindakan tersebut karena perjanjian *surrogacy* bertentangan dengan kebijakan publik.

### 3. Switzerland

Surrogacy cesara tegas dilarang berdasarkan *The federal act on medically assisted reproduction*. Konstitusi ini pada prinsipnya melarang *Surrogate Mother* seperti yang dinyatakan dalam pasal 119 yaitu : *The donation on embryos and all forms of surrogate motherhood are unlaawfull.*

### 4. Italia

Italia melarang praktik surrogate mother, hal itu terlihat dari ketentuan hukum tahun 2004 yang menyatakan bahwa “*All surrogate mother contracts which require the surrogate mother to consent to third party adoption of the child following birth and to facilitate the transfer of child custody, are null under the italian civil code, because the law views them as being against public policy*”.

### 5. Inggris

Hanya dua negara di Eropa yang secara tegas mengakui tindakan *Surrogacy*, yaitu Inggris dan Yunani. Inggris mengakui *Surrogate Mother* sejak tahun 1985 berdasarkan *Surrogacy Arrangements Act 1985* dan ketentuan mengenai *Surrogacy* tersebut kemudian diperbarui tahun 2008 melalui *The human fertilization and embryology act* tahun 2008. Ketentuan tersebut mengizinkan pasangan yang ingin mempunyai anak dengan cara *Surrogate Mother*. *Surrogate Mother* harus menyerahkan anak yang dilahirkannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Apabila *Surrogate Mother* berubah pikiran, dimana dia tidak mau menyerahkan anak, maka dia tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan anak itu. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang

menyatakan bahwa “*No surrogacy arrangement is enforceable by or against any of the persons making it*”.<sup>111</sup>

## 6. Amerika Serikat

Amerika Serikat berfungsi sebagai tujuan bagi pelaksanaan *Internasional Surrogacy*. Diprediksi bahwa setiap tahun di Amerika Serikat lahir sebanyak 1.400 (Seribu empat ratus) bayi dengan cara *surrogacy*. Bukan hanya orang-orang Amerika Serikat saja yang melakukannya tetapi juga beberapa pasangan yang datang dari luar Amerika Serikat memilih wanita-wanita Amerika Serikat sebagai *surrogate mother* untuk melahirkan bayi mereka. Dilaporkan bahwa dari 104 kelahiran bayi di California pada tahun 2010 adalah yang berasal dari orang tua di luar warga Negara Amerika Serikat. Contohnya Elton John dengan partnernya dalam perjalanan ke Amerika Serikat tepatnya di negara bagian California melakukan proses *Gestational Surrogacy*. Mereka memilih California karena Inggris tidak diperkenankan untuk melakukan *Surrogacy* secara komersial. Hal ini bisa dilakukan karena di Amerika Serikat tersedia bank sperma, klinik fertilitas, dan orang-orang yang bersedia menjadi *Surrogate Mother*.<sup>112</sup>

## 7. India

Sejak tahun 2002, India menjadi negara pertama yang melegalkan *surrogacy* secara komersial. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir India sudah melahirkan lebih dari 3.000 bayi hasil proses *surrogacy*. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua pembawa benih yang berasal dari luar India. Pada tahun 2009, India mempunyai 350.000 klinik terdaftar yang dapat melakukan pelayanan bagi proses *surrogacy*.

---

<sup>111</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 36

<sup>112</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 45

Dalam tahun ini pula, kira-kira 1.500 kehamilan dilakukan melalui cara *surrogacy* di klinik-klinik tersebut. Dan sebagian besar diantaranya adalah bayi-bayi yang berasal dari orang tua pembawa benih yang merupakan orang-orang asing yang datang ke india.

#### 8. Libya

Libya melarang semua bentuk Inseminasi buatan. Hal ini dipertegas dalam perubahan hukum pidana Libya tertanggal 7 Desember 1972 yang menambahkan dua artikel berikut : Pertama, barang siapa menghamili seorang wanita melalui inseminasi buatan dengan paksa, ancaman atau penipuan akan di hukum dengan kurungan setinggi-tingginya sepuluh tahun, hukuman itu akan berkurang menjadi setinggi-tingginya menjadi lima tahun jika inseminasi itu dilakukan atas persetujuan wanita tersebut. Kedua, seorang wanita yang menyetujui inseminasi buatan atau yang menjalani upaya penghamilan secara buatan akan dihukum kurungan setinggi-tingginya lima tahun. Suaminya akan dihukum dengan hukuman yang sama, jika inseminasi itu dilakukan atas persetujuannya.<sup>113</sup>

#### 9. Australia dan Thailand

Selama ini secara hukum praktek rahim pinjaman memang diperbolehkan di Australia. Dalam hal ini pasangan yang ingin memiliki anak lewat rahim pinjaman biasa menggunakan sperma dan sel telur mereka sendiri dan boleh melakukan praktek itu dengan melibatkan warga asing yang rahimnya disewa. Kompensasinya ibu pengganti tersebut akan dibayar sejumlah uang termasuk biaya perawatan selama kehamilan. Namun praktik komersial ini tidak boleh dilakukan di dalam negeri, kecuali kalau ibu pengganti tersebut rela untuk dibayar. Dalam

---

<sup>113</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 53

artian, tujuan praktek rahim pinjaman yang diperbolehkan di Australia harus murni untuk menolong pasangan yang ingin punya anak. Namun jarang sekali perempuan Australia rela meminjamkan rahimnya dengan tujuan sekedar menolong. Hal ini banyak membuat warga Australia beralih menggunakan jasa sewa rahim internasional dalam hal ini terhadap perempuan-perempuan di Thailand. Thailand termasuk salah satu negara yang memperbolehkan dilakukan *surrogate mother* melalui beberapa klinik in vitro yang menyediakan jasa ibu pengganti atau rahim pinjaman.<sup>114</sup>

### C. Proses Sewa Rahim

Dikarenakan penyewaan rahim merupakan salah satu dari delapan jenis bayi tabung, maka prosesnya adalah sama dengan tahapan bayi tabung. Proses bayi tabung tergolong sangat rumit, tidak seperti biasanya yang mana proses pembuahan akan berlangsung setelah melakukan hubungan suami istri. Tahapan bayi tabung sedikit lebih kompleks, dimana dibutuhkan penjadwalan yang tepat oleh dokter spesialis yang ada. Ada enam proses yang akan dilalui, berikut penjelasannya:

1. Kontrol kesuburan (*ovarian hyper stimulation*). Proses ini merupakan proses pertama yang dilakukan pada wanita, umumnya dilakukan dengan pemberian obat kesuburan yang dapat membantu meningkatkan peningkatan kesuburan sel telur. Pada masa ini biasanya USG akan dilakukan secara rutin untuk mengetahui jumlah sel telur dan untuk memeriksa ovarium yang bertugas memproduksi sel telur, selain itu juga akan dilaksanakan pemeriksaan tes darah untuk mengetahui kadar hormon yang ada di tubuh sang ibu. Inti dari proses ini adalah untuk memastikan sel telur yang ada cukup banyak dan memberikan tingkat keberhasilan yang tinggi. Proses ini biasanya berlangsung sekitar 2

---

<sup>114</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 54

minggu, untuk memastikan alat reproduksi wanita dapat memproduksi banyak sel telur yang dibutuhkan untuk mengembangkan embrio dan proses pembuahan.

2. Pengambilan sel telur. Jika sel telur telah dinyatakan cukup dan memenuhi untuk dilakukan pembuahan maka proses selanjutnya adalah pengambilan sel telur. Proses ini akan membutuhkan operasi kecil yang disebut *policular aspiration*, dengan mengambil sel telur dari tubuh sang ibu. Prosedur ini akan dibantu oleh alat pencitraan suara untuk panduan bagi sang dokter. Dokter akan memasukkan jarum yang tipis melalui vagina sampai menuju ke ovarium dan kantung (*folikel*) yang mengandung sel telur. Jarum kecil tersebut akan terhubung pada alat penghisap untuk menarik telur-telur yang ada di *ovarium*. Wanita atau calon ibu akan mengalami sedikit kram selama operasi efek obat kebal yang diberikan. Biasanya kram ini akan hilang dalam waktu 1 hari.
3. Inseminasi dan pemupukan. Dalam proses ini akan dilakukan penyatuan sperma untuk ditempatkan dengan sel telur dan disimpan dalam ruang atau lab (yang dikenal dengan tabung). Proses pencampuran sperma dan sel telur disebut inseminasi. Sperma akan memasuki (menyuburkan) sel telur berapa jam setelah proses inseminasi. Jika menurut dokter kemungkinan pembuahan sperma kedalam telur. Ini disebut injeksi sperma intracytoplasmic (ICSI) banyak program kesuburan rutin melakukan ICSI pada beberapa telur bahkan jika semuanya normal.
4. Pengamatan embrio. Setelah proses penyatuan sperma dan sel telur yang telah dibuahi akan membelah menjadi sebuah embrio. Staf terkain akan melakukan pemeriksaan agar embrio tumbuh dengan baik. Proses ini biasanya berlangsung sekitar 5 hari, embrio yang baik memiliki beberapa sel yang aktif membelah.
5. Transfer embrio. Setelah pengambilan sel telur dari ovarium wanita, 3-5 hari merupakan proses untuk melakukan transfer kembali ke rahim. Dokter akan memasukkan tabung tipis yang berisi embrio kedalam vagina wanita, melalui leher rahim, dan sampai kedalam rahim. Jika

embrio menempel (*implantasi*) pada lapisan rahim dan tumbuh, maka terjadilah kehamilan. Jika lebih darisatu embrio yang ditempatkan dalam rahim pada saat yang sama, maka akan menyebabkan kehamilan kembar. Tidak heran proses bayi tabung saat ini dapat menentukan dan bahkan memilih untuk bayi kembar.

6. Kontrol rutin. Setelah proses transfer embrio berhasil, dokter akan menjadwalkan dalam beberapa hari untuk dilakukan pengecekan apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil maka anda akan diwajibkan melakukan pemeriksaan rutin baik itu mingguan atau bulanan. Perkembangan janin hasil bayi tabung mungkin sedikit berbeda dengan bayi normal, sehingga anda harus melakukan kontrol sesuai saran dokter.<sup>115</sup>

#### **D. Bentuk-Bentuk Sewa Rahim**

Ada lima bentuk penyewaan rahim dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Benih istri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaidah ini digunakan dalam keadaan istri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang terus, akibat penyakit yang kronis atau sebab-sebab lain.
2. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami istri itu.
3. Ovum istri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan istri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih istri dalam keadaan baik.
4. Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila istri ditimpa penyakit pada ovarium dan rahimnya tidak mampu

---

<sup>115</sup> Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia Untuk Para Medis Dan Non Medis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 322

memikul tugas kehamilan, atau istri telah mencapai tahap putus haid (menopause).

5. Sperma suami dan ovum istri disenyawakan, kemudian dimasukkan kedalam rahim istri yang lai dari suami yang sama. Dalam keadaan ini istri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari istri yang tidak boleh hamil.<sup>116</sup>

#### **E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Praktek Sewa Rahim**

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan praktek sewa rahim dilakukan, diantaranya :

1. Seseorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara normal karena ditimpa penyakit atau kecacatan yang menghalanginya dari mengandung dan melahirkan anak.
2. Rahim wanita tersebut dibuang karena pembedahan.
3. Seorang wanita telah mengalami tahap putus haid (menopause).
4. Alasan kosmetika dan estetika, yaitu seorang wanita yang tidak mau tubuhnya akan cacat dan jelek akibat megandung dan melahirkan sehingga malas untuk mengandung dan melahirkan.
5. Dijadikan ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat yang ekonominya rendah).<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 13

<sup>117</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 14

## BAB IV

### ANALISIS NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM

#### A. Analisa Tentang Nasab Anak Hasil Sewa Rahim

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia berpendapat sebagaimana jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:

Apa pendapat syara' tentang seorang istri yang menyewa rahim wanita lain untuk mengandung anaknya, dengan cara mengambil sperma sang suami dan sel telur sang istri, kemudian ditanam kedalam rahim wanita lain tersebut?

Majelis Ulama Indonesia menjawab, masalah sewa rahim ini telah dibahas dalam sebuah seminar yang diadakan oleh organisasi islam untuk ilmu-ilmu kedokteran, yang diikuti oleh para ahli fiqih dan para pakar dari bidang kedokteran. Setelah membahas dan mempelajari masalah tersebut, mereka sepakat untuk mengeluarkan fatwa. Yakni, suami dan istri atau salah satu dari keduanya dianjurkan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, demi membantu mereka dalam mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka syaratkan spermanya milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga diantara mereka. Misalnya, dalam masalah bayi tabung.<sup>118</sup>

Jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, ini pun tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, “Siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, atautkah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan

---

<sup>118</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 659



melahirkan?”. Padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri.<sup>119</sup>

Bahkan jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak. Juga kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, pemilik sel telur atau pemilik rahim?

Para ahli fiqih sendiri berbeda pendapat jika hal ini benar-benar terjadi. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa ibu sang bayi tersebut adalah pemilik sel telur, dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa ibunya adalah wanita yang mengandung dan melahirkannya. Makna lahiriah dari ayat Al-Qur’an sejalan dengan pendapat ini, yaitu dalam firman Allah swt :

وَلَدُ نَهُمْ أَلْيٌ إِلَّا أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ

*Artinya : “Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka.*

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Jika ada sebagian wanita yang mendapat cobaan dari Allah dengan tidak bisa menghasilkan sel telur, maka mereka seperti halnya para wanita yang tidak memiliki rahim. Demikian pula dengan laki-laki yang dicoba oleh Allah dengan tidak bisa menghasilkan sperma, menghasilkannya tapi mati atau menyerupai mati.<sup>120</sup> Mereka adalah orang-orang yang dicoba oleh Allah dengan kemandulan.

---

<sup>119</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, hlm. 659

<sup>120</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, hlm. 660

Adapun Majelis Ulama Indoneisa mendasari pendapatnya dengan firman Allah dalam surah Asy-Syura: 49-50 :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الدُّكُورَ.  
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاءً، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

*Artinya : “Fir’aun berkata : “Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilang dan aku akan menyalibmu semuanya”. Mereka berkata : “Tidak adan kemudharatan (bagi kami); Sesungguhnya Kami akan kembali kepada Tuhan Kami.”<sup>121</sup>*

Islam mengatur bagaimana seorang wanita dapat disebut sebagai ibu sejati, karena dalam Al-Qur’an telah ditegaskan, antara lain dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15:<sup>122</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ  
ثَلَاثُونَ شَهْرًا، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ  
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي  
ذُرِّيَّتِي، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa : “Ya Tuhanku,*

<sup>121</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, hlm. 488

<sup>122</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, hlm. 504

*tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.*

Surat Luqman ayat 14 :<sup>123</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ، إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

*Artinya : Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*

Inseminasi buatan yang dilakukan pada hewan dan tumbuhan pada dasarnya adalah mubah (boleh). Kebolehan ini menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku jika terdapat kemaslahatan, tidak membahayakan, tidak ada zat yang haram, dan tidak menggunakan gen manusia atau bagian tubuh lainnya.<sup>124</sup> Hukum inseminasi buatan pada manusia dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan dari jenis bayi tabung yang dilakukan :

---

<sup>123</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 412

<sup>124</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika Dan Produknya" (2013). Di antara banyak dalil yang melandasi kebolehan ini : 1) Q.S. Al-Jasiat (45):13. ... dan Dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya (sebagai) rahmat-Nya." 2) Hadis riwayat Ahmad, Malik, Ibnu Majah: "لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" "Tidak boleh membahayakan / merugikan orang lain dan tidak boleh pula membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan) dengan bahaya (yang merugikan)." 3) Kaidah *Fighiyyah*: "الأصل في المنافع الإباحة: "Asal dari sesuatu yang bermanfaat adalah boleh".

1. Bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum suami istri yang disemai dalam rahim istri

Mayoritas ulama kontemporer seperti Muhammad Syaltut<sup>125</sup> dan ulama-ulama Saudi<sup>126</sup> yang didukung dengan keputusan *Majma al-Fiqhi al-Islami* di Makkah tahun 1984<sup>127</sup> yang membolehkan hal ini,<sup>128</sup> asalkan keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk mendapatkan anak, dengan kata lain tidak dapat terjadi pembuahan dengan cara alami. Di Indonesia pendapat ini didukung fatwa MUI<sup>129</sup> dan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.<sup>130</sup>

Ulama memberikan beberapa syarat berkaitan dengan kebolehan bayi tabung ini. *Pertama*, teknis inseminasi berupa pengambilan sperma dan ovum penyatuan keduanya, dan transplantasi tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>131</sup> *Kedua*, harus dipastikan sperma adalah milik suami, ovum dan rahim adalah milik istri serta keduanya dalam ikatan perkawinan.<sup>132</sup> Adanya kemaslahatan di dalamnya berupa pemenuhan kebutuhan serta tidak menimbulkan *mafsadah* sebagai acuan utama dalam menetapkan kebolehan ini. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

---

<sup>125</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa : Dirasah Li Musykilat Al-Muslim Al-Ma'asir Fi Hayatih Al-Yaumiyyah Al-Amah*, 17th ed. (Kairo: Dar al-Syuruk, 2004), hlm. 327-328

<sup>126</sup> Muhammad bin Abdullah al-Sabil, *Fatawa Wa Rasailah Mukhtarah* (Kairo : Dar al-Asar, 2008), hlm. 578

<sup>127</sup> *Majma al-Fiqhi al-Islami*, Keputusan Muktamar VII *Majma Al-Fiqhi Al-Islami Di Makkah 1984 M/1404 H*," 1984, hlm. 11-17

<sup>128</sup> Ada beberapa ulama yang mengharamkan inseminasi buatan dari embrio suami istri yang disuntikkan dalam rahim istri. Rajab al-Tamimi dan Harun Khallaf Jaili di antara ulama tersebut, menurut mereka perbuatan tersebut menggunakan pihak ketiga yaitu dokter dalam proses pembuahan, membuka pintu fitnah dan *mafsadah*. (Ibnu Quddamah al-Muqqasi, *Al-Muqni*, 9th ed. (Kairo : maktabah al-Qahirah, 1968), hlm. 55. Rajab al-Tamimi, "Atfal Al-Anabib (Makalah Pendahuluan Dalam Muktamar *Majma Al-Fiqhi VII Tahun 1984*).

<sup>129</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung" (Majelis Ulama Indonesia, 1979), poin pertama.

<sup>130</sup> Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-21 Di Klaten. Bayi Tabung Dan Pencangkakan Dalam Sorotan Hukum Islam* (Yogyakarta: Persatuan, 1980).

<sup>131</sup> Majelis Tarjih Muhammadiyah

<sup>132</sup> Muhammad bin Abdullah al-Sabil, *Fatawa Wa Rasallah Mukhtarah*, hlm. 578.

الْحَاجَةُ تَنْزُلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : “Hajat (kebutuhan yang sangat penting) diberlakukan seperti dalam keadaan terpaksa, dan keadaan darurat itu membolehkan untuk melakukan hal yang (awalnya) terlarang”.

Berkenaan dengan akibat hukumnya, status anak bayi tabung jenis ini adalah sah, tidak ada perbedaan dengan anak yang lahir dari proses kehamilan alami. Dengan demikian anak tersebut mendapatkan hak warisan dan hak-hak lainnya dari kedua orang tua, keluarga, dan negara (pemerintah).<sup>133</sup> Dapat disimpulkan bahwa tidak ada persoalan terkait hukum berkenaan dengan pengembangan bayi tabung yang menggunakan benih dari suami istri dan disemai dalam rahim istri sendiri.

2. Bayi tabung yang berasal dari sperma dan atau ovum donator, baik yang disemai dalam rahim istri apalagi dalam rahim ibu pengganti

Hal yang mendasar pada bayi tabung jenis ini adalah adanya donor sperma dan atau ovum. Untuk mengetahui hukumnya, Q.S. Al-Baqarah (2): 223 dan An-Nur (24): 30-31 mendasari hukum bayi tabung jenis ini.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ...

Terjemahannya :

“Istri-istimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 2)

Ayat ini tidak menjelaskan langsung tentang keharaman mendonorkan benih. Tetapi bisa dipahami bahwa yang berhak untuk

---

<sup>133</sup> Syakban al-Safdi, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi* (Gaza: Jami'ah al-Islamiyyah, 2007), hlm.34.

mendatangi istri hanyalah suami. Maka tidak diperkenankan orang lain mendatangi dalam bentuk apapun karena tidak memiliki hak. Dalam ayat yang lain Allah berfirman :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْضِضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ....

Terjemahannya :

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Ayat ini memerintahkan seorang laki-laki mukmin untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah dan menjaga kemaluannya, termasuk menjaga sperma dari kemaluannya ditaburkan kepada selain istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang perempuan mukmin diperintahkan untuk menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya jangan sampai menerima sperma yang bukan berasal dari suaminya. Lebih lanjut hadis Rasulullah saw. menjadi penjelasan dari ayat di atas:

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : قَامَ فِينَا خَطِيبًا، قَالَ : أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا  
مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَا هُوَ رَزَعَ غَيْرَهُ.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Abu Dawud Sulaiman al-Sijitani, *Sunan Abu Daud*, 2 (Bairut : Maktabah al-Asriyyah, n.d), hlm. 248. No. 2158. Hadis ini hasan menurut al-Bani. Dalam hadis yang lain :

عَنْ الْهَيْبِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشَّرِكِ بِاللَّهِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ  
نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَجْمٍ لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya :

Tidak ada suatu dosa yang lebih besar di sisi Allah sesudah syirik daripada seorang laki-laki meletakkan maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Ibnu Abi al-Dunya, *al-Wara'*, (Kuwait : Dar al-Salafiyyah, 1988 M/ 1408 H), h. 94. Hadis ini termasuk hadis *mursal*

Artinya :

“Rufai’ bin Sabit al-Ansari berkata : Seorang khatib pernah berkata : Sungguh saya tidak akan mengatakan kecuali yang saya dengar dari Rasulullah SAW, beliau berkata pada saat perang Hunain: “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya dalam ladang orang lain.” (H.R. Abu Daud).

Cukuplah ketiga ayat diatas ditambah penjelasan hadis sebagai dalil keharaman donor sperma dan ovum begitu pula haram inseminasi yang menggunakan donor salah satu atau keduanya. Dengan demikian perbuatan tersebut termasuk zina dan dosa besar walaupun tidak melakukan hubungan badan secara langsung, tetapi berupa pertemuan benih manusia yang tidak diikat dengan perkawinan. Keharaman ini dikuatkan dengan fatwa MUI tahun 1979 tentang bayi tabung.<sup>135</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka status anak yang dilahirkan dari sperma donor dan ovum dari istri yang kemudian ditransplantasikan dalam rahim istri sama dengan anak yang lahir dari perbuatan zina, nasabnya hanya bersambung ke ibu. Menurut Syaltut yang dikutip oleh Yusuf al-Qardawi, tidak diragukan lagi bahwa anak yang berasal dari pencangkakan dari sperma orang lain adalah suatu kejahatan yang sangat buruk melebihi *tabanni* (pengangkatan anak). Karena anak dari sperma asing menghimpun dua kejahatan sekaligus; memasukkan unsur asing dalam nasab dan perbuatan zina yang bertetangan dengan syariat, kesusilaan, akal sehat, dan menjatuhkan derajat manusia seperti binatang.<sup>136</sup>

---

karena al-Haisam adalah tabiin dan langsung meriwayatkan dari Nabi Saw. maka terdapat sanad yang hilang pada hadis riwayat Ibnu Abi al-Dunya ini.

<sup>135</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung.”, poin ke-4.

<sup>136</sup> Yusuf al-Qardawi, *Al-Halal Wa al-Haram*, trans. Muhammad Hamidy (Surabaya : Bina Ilmu, 1990). Hlm. 312.

3. Bayi tabung yang berasal dari sperma suami dan ovum istri tetapi disemai dalam rahim ibu pengganti

Ulama berbeda pendapat terkait hukum bayi tabung jenis ini. Sebagian kecil ulama membolehkannya seperti Ali Akbar, Salim Dimiyati, dan Husain Yusuf dari Indonesia.<sup>137</sup> Sebagian besar ulama Indoneisa dan semua ulama internasional mengharamkan jenis ini. Ulama yang menghalalkannya berdalil dengan mengqiyaskan kebolehan mengambil ibu susuan dengan ibu yang mengandung anak titipan. Anak yang lahir kemudian hanyalah anak susuan, dan yang menjadi ibu sebenarnya adalah ibu yang memiliki ovum.<sup>138</sup>

Ulama yang mengharamkan memberikan banyak argumen atas keharamannya. *Pertama*, seorang wanita tidak berhak menyewakan rahim karena penetapan nasab dan cara untuk memperolehnya adalah hak syariat. *Kedua*, menggunakan rahim pengganti sama dengan memasukkan sperma dengan ovum dalam rahim orang lain dan perbuatan ini tidak dibenarkan. *Ketiga*, Islam melarang perempuan minum dari sisa minuman laki-laki yang bukan mahram agar liurnya tidak bercampur dengan liur laki-laki *ajnabi* (asing), maka penyewaan rahim tentu lebih diharamkan. *Keempat*, tidak adanya hubungan antara suami dengan pemilik rahim sewaan/pengganti pada percampuran nasab, hilangnya kehormatan (tabiat baik), berikutnya menghancurkan keluarga dan mengancam masyarakat. *Kelima*, membuka peluang penyalahgunaan rahim sebagai komoditas perdagangan.<sup>139</sup> Selain itu penyewaan rahim merendahkan harkat dan martabat manusia yang telah dimuliakan Allah SWT.

---

<sup>137</sup> Syarif Zubaidah, "Bayi Tabung : Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawardi FIAI UII VII* (2002), hlm. 49

<sup>138</sup> Syarif Zubaidah, hlm. 49

<sup>139</sup> Syakban al-Safdi, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi*, hlm. 42.



Keharaman di atas juga berlaku jika menggunakan rahim istri yang lain (suami poligami) karena kemungkinan terjadi percampuran nasab dari pihak istri.<sup>140</sup> Juga perlu dipahami bahwa suami memiliki akad tersendiri pada setiap istri. Jika punya dua istri maka terdapat dua akad yang terpisah dari masing-masing istri dan tidak saling mempengaruhi. Bila salah satu istri ditalak tentu tidak mempengaruhi status perkawinan istri yang lain, demikian pula rahim. Oleh karenanya dalam keluarga poligami, suami tidak berhak menggunakan rahim istrinya untuk menyimpan embrio dari istri yang lain.<sup>141</sup> Permasalahan yang timbul di kemudian hari dari sewa rahim adalah menentukan siapa ibu dari anak. Ulama berbeda pendapat, sebagian menetapkan ibu pemilik ovum yang menjadi ibu sebenarnya (nasab) dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan, sebagian ulama lainnya menetapkan ibu pemilik rahim sebagai ibu nasabnya dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan.

Kelompok *pertama* melihat embrio yang ditanam sebagai cikal bakal anak yang membawa gen orang tua tidak dipengaruhi oleh rahim. Apalagi embrio titipan tersebut berasal dari suami istri yang dalam ikatan perkawinan. Selain itu, menggunakan rahim orang lain tidak dapat dikatakan sebagai zina yang menghapus nasab pemilik embrio.<sup>142</sup> Maka nasab anak dari rahim pengganti lebih dekat kepada orang tua pemilik embrio.

---

<sup>140</sup> al-Majma al-Fiqhi al-Islami, "Kesepakatan al-Majma Al-Fiqhi Al-Islami Tentang Bayi Tabung Dalam Daurah VIII Di Makkah Tahun 1985 M / 1405 H," *Majalah Majma Al-Fiqhi Al-Islami* 1, no. 2 (1985), hlm. 324.

<sup>141</sup> Syakban al-Safdi, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi*, hlm. 58.

<sup>142</sup> Ziyad Ahmad Salamah, *Atfal Al-Anabib Baina Al-Ilm Wa Al-Syari'ah*, 1969, hlm. 136.

Kelompok *kedua*<sup>143</sup> membangun pendapatnya berdasarkan *dzahir* ayat :

إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ

“Sesungguhnya ibu mereka hanyalah yang melahirkan mereka...” (Q.S. al-Mujadilah: 2), begitu pula dalam Q.S. Luqman (31): 14, al-Baqarah (2) : 233, al-Nahl (16): 78, al-Najm (53): 32, dan al-Zumar (39) : 6 ditambah dengan hadis yang membahas tentang perkembangan janin dalam rahim ibu.

Pewarisan sifat tentunya pada ibu pemilik ovum karena membawa gen darinya. Adapun ayat-ayat yang berbicara bahwa yang melahirkanlah sebagai ibu bersifat umum, khususnya berkaitan dengan bantahan terhadap perbuatan *dzihar* (menyamakan/menganggap istri sebagai ibu). Jalinan nasab antara ibu pemilik ovum dan anak yang dari rahim sewaan di sini tidak menghilangkan hukum keharaman sewa rahim.

Oleh karena sewa rahim merupakan salah satu jenis bayi tabung KHI mengemukakan pandangannya tentang penyewaan rahim.

Menurut KHI Inseminasi Buatan (bayi tabung) dilakukan karena jalan pemberian sperma secara alami, yaitu coitus, tidak mungkin dilakukan untuk memperoleh keturunan. Ini adalah suatu tindakan darurat untuk memperoleh keturunan. Tindakan darurat dibolehkan di dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 173.<sup>144</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِخَيْرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

<sup>143</sup> Yusuf al-Qardawi, “ قضايا عملية تنتظر أحكامها الشرعية : يوسف القرضاوي ”, n.d., [http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu\\_no=2&item\\_no=374&version=1%0A&template\\_id=8&parent\\_id=12%0A](http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=374&version=1%0A&template_id=8&parent_id=12%0A).

<sup>144</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 412

*Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Berdasarkan ayat diatas maka tindakan darurat dibolehkan di dalam Islam. Maka inseminasi buatan dengan pemberian sperma dari suami sendiri dibolehkan oleh agama islam. Dengan pemberi donor, suaminya sendiri berarti laki-laki yang telah menikahi perempuan itu jelas, maka keturunan yang diperoleh dengan permainan pun adalah anak sah.<sup>145</sup> Dalam referensi yang berbeda, seperti dituliskannya di majalah Panji Masyarakat, pertengahan 1987 lalu. Menurutnya, inseminasi buatan dengan meminjam rahim orang lain boleh-boleh saja dilakukan. Alasannya, karena bibit yang ditanamkan itu berasal dari perkawinan yang sah. Tugas rahim orang lain itu hanyalah sebagai tempat penitipan. Adapun nasab anak tersebut tetap kepada ibu pemilik bibit itu.<sup>146</sup>

Cara pemecahan masalah secara Islam :

1. Islam ingin menetapkan apa tujuan suatu tindakan, sebagai yang diucapkan Nabi saw.
2. Dasar penentuan hukum adalah terutama Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi saw :

*Artinya : “Aku tinggalkan padamu dua hak dan bila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku”.*<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Ghalia Indoneisa, 1982), hlm. 62

<sup>146</sup> Luthfi Assyaukanie, *Politik Ham Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1988), hlm. 154

<sup>147</sup> Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Ghalia Indoneisa, 1982), hlm. 60

Lebih lanjut menurut KHI, kalau tidak ada nash yang shahih, hukum yang tegas, maka dibolehkan melakukan ijtihad, memakai pikiran sendiri, maupun bersama-sama, yang disebut ijma'.<sup>148</sup> Bagi KHI, Allah belum akan memberikan ilmu ini kepada manusia, karena pernah orang mencoba menghidupkan seorang bayi yang diperoleh dari perempuan yang keguguran, yang berumur sepuluh minggu ini disimpan didalam sebuah rahim buatan, ke mana makanan yang sesuai dialirkan, sedangkan plasenta bayi itu tetap utuh, namun bayi ini hanya dapat hidup selama empat puluh delapan jam, karena mereka tidak berhasil membuat suatu sistem embrio dapat membebaskan dirinya dari hasil-hasil makanan yang terjadi pada dirinya. Dalam keadaan normal maka katakanlah embrio itu pembuluh darah yang mengalirkan kedarah si ibu melalui plasenta. Ilmu apapun yang diperoleh manusia diperdapat dari Allah, sebagaimana yang dijelaskannya dalam Surat Al-Alaq ayat 5:<sup>149</sup>

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

*Artinya : Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*

Pendek kata, embrio akan tumbuh dan besar hanyalah di dalam rahim sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Ali-Imran ayat 6 :<sup>150</sup>

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

*Artinya : Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

---

<sup>148</sup> Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Ghalia Indoneisa, 1982), hlm. 61

<sup>149</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 597

<sup>150</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 50

Selanjutnya muncul sebuah pertanyaan, siapakah yang menjadi ibu dari bayi tabung yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan yang bukan ibunya?

Kompilasi hukum Islam menjawab : Bayi tabung dari seorang ibu ditanamkan kedalam rahim perempuan lain, maka bayi akan mempunyai dua ibu, yaitu ibu yang memberikan telurnya dan ibu yang membesarkan dia di dalam rahimnya. Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. Buat kita orang Islam tidaklah akan menjadi persoalan hukum. Yang tidak dapat diterima ialah bila sperma bukan berasal dari bapaknya, yaitu suami ibunya karena itu sudah berarti zina.<sup>151</sup>

Lebih lanjut penulis menggunakan analisis Qiyas terhadap alasan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang “menyusukan anak kepada wanita lain saja dibolehkan dalam Islam malah boleh diupahkan, maka boleh pula menitipkan janin kepada wanita lain, sebab rahimnya mengalami gangguan”. Itu terjadi karena dalam alasan tersebut KHI menganggap hukum menyewakan rahim sama dengan hukum menyusukan anak kepada wanita lain, yakni boleh. Dalam kajian islam (ushul fiqih) menghubungkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash hukumnya dengan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nash, karena antara keduanya terdapat illat hukum.

Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan rukun dan syarat qiyas karena merupakan dasar yang sangat penting dan menentukan dalam aplikasinya, karena hasil penalaran dengan menggunakan qiyas bertumpu pada rukun dan syarat-syarat itu. Jika alasan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat qiyas maka barulah dapat dikatakan sebagai qiyas yang sah (benar).<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Ghalia Indoneisa, 1982), hlm. 55

<sup>152</sup> Romli, *Ushul Fiqih I Metode Penetapan Hukum Islam*, (Palembang : Iain Raden Fatah Press, 2006), hlm. 105

1. *Al-Asl* yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya dalam nash. Pokok *Al-Asl* ini dinamai juga dengan *عليه المقيس* yaitu sesuatu yang menjadi ukuran atau kepadanya disandarkan qiyas. Dan sering pula disebut dengan *المشبية* yang artinya tempat penyerupaan.
2. Adanya *الفرع* atau cabang, yaitu suatu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Cabang ini disebut juga dengan *المشبية* yakni yang diserupakan.
3. Adanya *الحكم* yakni ketetapan hukum pada pokok dan dia akan diberlakukan sama pada cabang.
4. Adanya *illat* ialah sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar persyariatan atau hukum. Pemberlakuan hukum pokok pada cabang bertitik tolak dari kesamaan ‘illat antara keduanya yaitu pokok dan cabang. Alyasa Abu Bakar menjelaskan bahwa illat itu merupakan sesuatu yang harus jelas, relatif dapat diukur, mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan hukum.<sup>153</sup>

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

*Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu menderit kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (Sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan*

---

<sup>153</sup> Romli, *Ushul Fiqih I Metode Penetapan Hukum Islam*, (Palembang : Iain Raden Fatah Press, 2006), hlm. 106

*pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Juga termasuk dalam Surat At-Thalaq ayat 6 :<sup>154</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كُنَّ أَوْلَا  
تِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ، وَأُ  
تَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَأَنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَى.

*Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri) yang sudah ditalaq itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (Segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Diperlukan sebuah cara untuk mengetahui *al-illah*, cara atau jalan yang ditempuh untuk mengetahui *al-illah* adalah *massalik al-illah*.<sup>155</sup> *Massalik al-illah* ialah cara mengetahui *illat* atau cara mengetahui hal-hal yang dianggap syar'i sebagai *illat* dan tidak dianggap sebagai *illat*. Pertama, dengan nash artinya, teks Al-Qur'an dan hadits langsung menyebutkan *illat* tersebut dalam susunan kalimatnya. Kedua, dengan *ijma'*. Artinya, *illat* diketahui dari sebuah masalah yang disepakati oleh para mujtahid pada masa tertentu. Ketiga, dengan *sabr* (meneliti) dan *taqsim* (menyeleksi).

---

<sup>154</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 559

<sup>155</sup> Fajriddin Fatwa Et Al, *Ushul Fiqih Dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), hlm. 57

Jalan ini ditempuh tatkala *al-illah* tak ditemui secara langsung dalam nash maupun *ijma'*.<sup>156</sup>

Dalam masalah ini *al-illah* tidak ditemui dalam nash maupun *ijma'* sehingga penulis mengetahui illat tersebut dengan cara *al-sabr wa al-taqsim*. Benar, bahwa dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6 disebutkan penggalan ayat *تَعَاَسَرْتُمْ* (kesulitan) tidak menunjukkan atas illat diperbolehkannya menyusukan anak kepada wanita lain. Karena *تَعَاَسَرْتُمْ* kesulitan hanya merupakan sebab bukan illat.

Dengan menggunakan jalan *al-sabr wa taqsim* penulis menghimpunkan sifat-sifat yang menghimpunkan salah satu darinya :

- a. Ibu kandung tidak bisa menyusui karena sakit
- b. Ibu kandung tidak mau menyusui
- c. Memberikan penghidupan dan nutrisi alami pada sesama makhluk hidup
- d. Ibunya mau menikah lagi

Adapun *al-far* pada masalah ini adalah ibu pengganti, yang kedudukannya dinilai sama dengan ibu susu, hukum al-asl pada masalah ini adalah diharamkan bagi anak yang disusui oleh wanita lain untuk menikahi wanita dan saudara-saudara dari wanita tersebut. Sedangkan *al-illah* dari pada keharaman menikahi ibu susuan adalah karena sebagian dari tubuh anak itu tersusun dari susu sang ibu susuan. *Massalik al-illahnya* termuat dalam HR. Abu Dawud :

لارضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم

*Artinya* : “Tidaklah dikatakan persusuan kecuali apa-apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”.

---

<sup>156</sup> Fajruddin Fatwa Et Al, *Ushul Fiqih Dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), hlm. 58



Hukum *al-asl* ia merupakan hukum yang bersifat *muta'addi* (dapat dikembangkan), bukan berupa hukum yang di khususkan dan juga tergolong hukum yang illahnya dapat dipahami oleh akal.

*Al-illah* ia harus berupa sifat yang nyata (konkrit) juga harus berupa sifat yang mundabit (terukur) dan harus sesuai dengan hukum, yakni menegakkan kemaslahatan.

Setelah mengamati rukun dan syarat qiyas yang telah dipenuhi diatas maka alasan KHI membolehkan penyewaan rahim dengan mengqiyaskan penyewaan rahim dengan ibu susu dinilai telah benar dan dianggap sebagai qiyas yang shahih. Qiyasnya adalah sebagai berikut : menitipkan janin kepada wanita lain dihukumi boleh sebagaimana diboolehkan menyusukan anak kepada wanita lain karena ada kesamaan illah antara keduanya, yakni sama-sama memberikan penghidupan (nutrisi) pada makhluk hidup dalam masalah menyusui bayi yang dititipkan oleh orang tua kandungnya. Adapun dalam menitipkan janin yang diberi penghidupan (nutrisi) adalah seorang bayi yang dititipkan janin yang diberi penghidupan embrio yang dititipkan oleh ayah dan ibu pemilik benih. Embrio tersebut bisa hidup dan berkembang hanya di dalam rahim dan melalui rahim inilah ibu pengganti memberikan nutrisi pada bayi yang dikandungnya melalui plasenta yang menghubungkan ibu dan janin.<sup>157</sup>

Kita dapat memaklumi bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan donor sperma dan ovum lebih mendatangkan mudharatnya dari pada maslahatnya. Maslahatnya adalah bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> [Http://ilmupengetahuan.org/cara-janin-mendapat-makanan-di-dalam-kandungan](http://ilmupengetahuan.org/cara-janin-mendapat-makanan-di-dalam-kandungan). Diakses 3 Agustus 2021

<sup>158</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontempoer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 119

Sedangkan mafsadah inseminasi buatan atau bayi tabung itu jauh lebih besar antara lain :

- a. Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian dan kehormatan kelamin dan kemurnian nasab
- b. Pertentangan dengan sunatullah atau hukum alam
- c. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina, karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah
- d. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat fisik dan karakter atau mental si anak dengan bapak ibunya
- e. Anak hasil inseminasi buatan percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek dari pada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal nasabnya
- f. Anak hasil inseminasi lahir tanpa kasih sayang yang alami terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benih sesuai kontrak. Tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya.<sup>159</sup>

## **B. Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim**

Kewarisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan orang yang telah meninggal, baik berupa benda yang wujud maupun berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.<sup>160</sup> Ahmad Azhar Basyir menegaskan bahwa menurut hukum Islam, yang termasuk menjadi ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris diantara lain seperti suami atau istri atau dengan adanya hubungan darah anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek dan sebagainya. Hak waris bagi wanita maupun laki-laki, diatur dalam berbagai ayat seperti dalam Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12

---

<sup>159</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 120

<sup>160</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

dan 176 yang mengatur tentang hak-hak seseorang dalam pewarisan.<sup>161</sup> Dalam praktik kedokteran di Indonesia maupun kejelasan pengaturannya, hanya praktik bayi tabung saja yang telah diketahui dan disahkan keberadaannya, serta telah dilakukan praktiknya secara terbuka. Sedangkan mengenai sewa rahim sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas mengenai keabsahan hal tersebut.

Status kewarisan anak hasil sewa rahim yang dimaksud pada penelitian ini yakni anak hasil sewa rahim dari benih pasangan suami-istri yang telah berkembang menjadi embrio yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti, untuk mengetahui status kewarisan anak tersebut, apakah hak kewarisannya jatuh pada orang tua biologis (pasangan suami istri) ataukah ke ibu pengganti selaku ibu yang mengandung dan melahirkan.

Menurut hasil ijtihad Ulama Komisis Fatwa MUI menyatakan bahwa anak yang lahir dari transfer embrio ke rahim titipan adalah anak *laqith* atau anak temuan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak *laqith* atau anak temuan hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang mengakuinya bahwa mempunyai hubungan nasab dengan anak *laqith* tersebut.<sup>162</sup>

Mengenai hal tersebut di jelaskan juga bahwa bagian hak waris bagi anak angkat dari hasil sewa rahim yang dinisbatkan sebagai anak angkat dan mengingat bahwa ada peraturan pembagian warisan bagi anak angkat yang sudah diatur sebelumnya yaitu dalam KHI pasal 209 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa :

---

<sup>161</sup> Ibid., 81

<sup>162</sup> Bella Habibilah, *Kedudukan Hukum Anak*, 162

Ayat 1 : “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”.

Ayat 2 : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Menurut kedua pasal ini bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang memiliki pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya.<sup>163</sup>

Kewarisan seorang anak dapat ditentukan apabila sudah diketahui kedudukan nasabnya anak tersebut, oleh karena itu setelah ditetapkannya hubungan nasab anak yang terlahir melalui proses bayi tabung yang menggunakan sel telur dari istrinya sendiri tanpa sperma suaminya yang kemudian dititipkan ke rahim wanita lain yang sudah bersuami, maka kewarisan anak bayi tabung melalui sewa rahim tersebut akan dapat ditentukan.

Untuk memecahkan masalah dari teknik bayi tabung melalui sewa rahim diatas guna mencari keabsahan anak yang terlahir dari bayi tabung tersebut, maka dalam uraian ini akan dibahas mengenai nasabnya sehingga akan jelas kenasabannya. Bagaimana hubungannya dengan pemilik embrio dan bagaimana hubungannya dengan orang yang melahirkan (pemilik rahim) serta yang sangat esensial lagi adalah masalah kewarisannya.

Terlepas dari hukum tentang pembuahannya yang menjadi masalah disini adalah bagaimana hukum anak yang terlahir dari proses bayi tabung

---

<sup>163</sup> Nur Kumala, “Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia”, *Indoneisa Journal of Islamic Law*, 1 (Desember, 2018), 78.

dengan orang/ibu yang memiliki sel telur, sel sperma dan pemilik rahim sebagai tempat berkembangnya embrio. Dalam teknik ini menunjukkan bahwa yang memiliki sel telur dan sel sperma adalah pasangan suami istri yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah dan rahim yang dijadikan tempat berkembangnya embrio adalah ibu pengganti yang tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pemilik sel sperma.

Terkait dengan hal tersebut, menempatkan benih suami pada rahim istri baik dilakukan sendiri secara alami maupun melalui perantara (dengan perangkat medis) maka menurut ajaran Islam adalah halal, karena keduanya berada dalam ikatan yang sah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ،  
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya : “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (Amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Akan tetapi dititipkannya embrio pada wanita lain ini yang menimbulkan masalah, kepada siapa anak tersebut dinasabkan? Apakah kepada pemilik embrio atau kepada ibu yang dititipi? Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 2 :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَاهُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ، إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ،  
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَرُؤْرًا، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ.

Artinya : “Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu

mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwasanya dalam hukum kewarisan Islam, ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan, atau keturunan karena hasil perkawinan yang sah dan karena hubungan wala' antara hamba sahaya dan tuan yang memerdekakannya.

Dari tiga faktor diatas, anak hasil bayi tabung melalui sewa rahim dalam hukum Islam masih terdapat perbedaan diantaranya ada sebagian pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa anak hasil bayi tabung melalui sewa rahim tersebut tidak sah karena pada dasarnya bayi tabung tersebut hukumnya haram dan sebagai akibat hukumnya nasab anak tersebut hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya, setelah diketahui kenasabannya otomatis kewarisannya pun ikut kepada ibu yang melahirkannya, maka antara anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung melalui sewa rahim dengan ibu yang melahirkan dapat saling mewarisi antara keduanya, karena wanita tersebut yang mengandung dan melahirkannya.

Bahwa yang menjadi ibu dari bayi tersebut adalah ibu pengganti yang tidak lain adalah ibu yang melahirkan anak tersebut, tetapi bagaimana dengan pemilik embrio yaitu pasangan suami istri yang menitipkannya.

Dalam kitab fiqh Syafi'iyah dikenal dengan adanya teori "Istikdhal" yaitu teori yang menggabungkan nasab melalui pembuahan sel sperma dan sel telur diluar hubungan seksual (*Wat'i*). Istikdhal adalah memasukkan sel sperma kedalam vagina tanpa melakukan hubungan seksual antara pemilik sperma dan pemilik vagina, teori ini mengakui adanya penisbatan anak kepada laki-laki pemilik sperma.

Para pakar fiqih ada yang mengatakan bahwa ibu adalah pemilik sel telur, maka dalam hal ini yang menjadi ibunya adalah suami istri yang mempunyai embrio yaitu sel telur dan sperma dari pasangan suami istri tersebut. Selanjutnya masalah kewarisan dan hak-hak yang lain tetap dikaitkan dengan keduanya. Adapun ibu pengganti yang membantu mengandung janin tersebut dihukumi sebagai ibu susuan bagi bayi yang telah dilahirkannya, karena pada dasarnya bayi tersebut berasal dari sel telur ibu yang mengalami gangguan rahim tadi dengan sperma suaminya.

### **C. Qaul Al-Mukhtar (Pendapat yang dipilih)**

Melihat dan meneliti dari kedua hukum maslahat yang ada, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa anak hasil bayi tabung yang lahir melalui sewa rahim hukumnya haram.

Sebagaimana telah diketahui bahwa bayi tabung pada manusia melalui sewa rahim lebih banyak mendatangkan mudharatnya daripada maslahat. Maslahat yang dibawa bayi tabung melalui sewa rahim ialah membantu suami istri yang mandul, baik keduanya maupun salah satunya, untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan normal. Akan tetapi mudharat dan mafsadahnya jauh lebih besar daripada maslahat yang didapatkan dari teknik bayi tabung melalui sewa rahim tersebut, diantaranya adalah percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.

Kedua pasal tersebut memiliki arti bahwa pasangan suami dan istri yang sah dapat melakukan kehamilan di luar cara alami, yaitu secara medis mereka benar-benar terbukti tidak dapat memperoleh keturunan secara alami, dan pelaksanaannya harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan tersebut serta harus sesuai dengan segala norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Ketentuan kedua pasal tersebut juga di dukung oleh surat keputusan MUI yang juga memfatwakan bahwa bayi tabung yang bukan dari sperma dan ovum istrinya sendiri hukumnya harus sesuai dengan ketentuan kedua pasal tersebut yaitu keputusan MUI No : Kep-952/MUI/XI/1990 tentang inseminasi buatan, yang mana memfatwakan bahwa *“Bayi hasil inseminasi buatan yang tidak berasal dari sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah maka hukumnya menurut agama adalah haram, karena statusnya sama dengan hubungan kelamin lawan jenis diluar pernikahan atau zina”*



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di akhir pembahasan skripsi ini penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Hukum sewa rahim menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Fatw MUI mengharamkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Bahkan jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ia tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak. Juga kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, pemilik sel telur atau pemilik rahim.
2. Hukum sewa rahim menurut Kompilasi Hukum Islam dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa alasan KHI membolehkan penyewaan rahim, merupakan suatu tindakan darurat karena ibunya tidak bisa menghamilkannya sebab rahimnya mengalami gangguan. Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. Dengan mengqiyaskan penyewaan rahim dengan ibu susu dinilai telah benar dan dianggap sebagai qiyas yang shahih. Qiyasnya adalah yakni sama-sama memberikan penghidupan (nutrisi) pada makhluk hidup, dan inseminasi dengan meminjam rahim orang lain boleh-boleh saja dilakukan. Karena bibit yang ditanamkan itu berasal dari perkawinan yang sah. Tugas rahim orang lain itu hanyalah sebagai tempat penitipan. Adapun nasab anak tersebut tetap kepada ibu pemilik bibit itu.
3. Hukum kewarisan anak yang dilahirkan melalui sewa rahim sebagaimana dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa yang berhak

menjadi ibu itu adalah wanita yang melahirkan dan wanita yang mengandung karena dalam darah daging anak tersebut sudah ada darah yang mengalir dari ibu yang menitipi rahimnya itu, sehingga secara otomatis anak tersebut adalah anak ibu yang melahirkannya yaitu wanita yang disewa rahimnya. Hukum status nasab anak yang lahir dari sewa rahim (*surrogate mother*) dalam hukum Islam adalah anak yang lahir dari sewa rahim (*surrogate mother*) maka anak tersebut milik ibu yang mengandung dan melahirkan, meskipun sel telur tidak darinya. Anak yang lahir dari proses ini juga dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan yaitu ibu yang disewa rahimnya. Anak yang terlahir dari proses sewa rahim (*surrogate mother*) tidak dapat dihubungkan atau dinisbatkan kepada wanita yang memiliki indung telur atau embrio dari anak tersebut, karena dalam hukum Islam sewa rahim (*surrogate mother*) itu tidak diperbolehkan atau haram.

4. Sewa rahim akan menimbulkan kemudharatan yang jauh lebih banyak daripada manfaatnya di dapat, juga akan menimbulkan problematika baru dalam rumah tangga dan merugikan kedua belah pihak dan anak yang dilahirkan, terutama bayi yang diserahkan kepada pasangan suami istri yang menyewa rahim sesuai dengan kontrak tidak akan terjalin hubungan keibuan.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Kepada para pihak medis hendaknya memberikan saran kepada suami istri yang ingin mempunyai anak, dengan cara sewa rahim (*surrogate mother*) itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, walaupun anak itu sangat dibutuhkan dalam keluarga karena anak itu sebagai pelengkap dari pasangan suami istri.
2. Penggunaan hasil penemuan-penemuan ilmu pengetahuan perlu mendapatkan penelitian hukum islam yang inten dan seksama agar

dapat dibenarkan oleh syari'at. Apabila hal tersebut digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan ummat, maka sudah tentu menjadi rahmat yang patut disyukuri. Akan tetapi manakala digunakan untuk perbuatan yang tidak layak dan tidak semestinya sudah tentu pula menjadi bumerang dan laknat dalam kehidupan manusia.

3. Saran dari peneliti sebagai individu adalah sebaiknya jangan melakukan inseminasi buatan jikalau memang hukum agama dan negara yang berlaku di masyarakat kita telah melanggar dan melaknat tindakan tersebut, daripada kita melakukan tindakan tersebut dan menanggung sanksi-sanksi yang berat, baik di mata Allah dan di mata hukum, jalankanlah inseminasi alaminya secara normal dalam ikatan pernikahan tentunya, bersabarlah karena orang yang bersabar di sayang Allah, Allah maha melihat dan maha pemberi, dengan kita terus bersabar dan berdoa, berusaha dan tawakal kepada Allah, insya Allah kita akan diberikan keturunan yang terbaik dimata diri kita sendiri, keluarga, kerabat dan masyarakat serta di mata Allah.

### **C. Penutup**

Hanya Allah lah yang maha sempurna, dan hanya Allah yang tidak berawal dan berakhir. Ungkapan syukur inilah yang bisa penulis sampaikan. Tentunya tulisan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan sekali masukan dan kritikan yang membangun untuk menyempurnakan tulisan ini. Atas segala rahmat dan masukannya penulis ucapkan terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud Sulaiman al-Sijitani. *Sunan Abu Daud*, 2. Bairut : Maktabah al-Asriyyah, n.d. No. 2158.
- Aibak Kutbuddin. 2017. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Akbar Ali. 1982. *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Alam Andi Syamsu dan Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- al-Majma al-Fiqhi al-Islami. 1985. "Kesepakatan al-Majma Al-Fiqhi Al-Islami Tentang Bayi Tabung Dalam Daurah VIII Di Makkah Tahun 1985 M / 1405 H," *Majalah Majma Al-Fiqhi Al-Islami* 1, no. 2.
- Al-Munawwar Said Agil Husin. 2005. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta : Penamadani.
- Al- Hanif Muhammad. 1994. *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Al-Safdi Syakban. 2007. *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi* . Gaza: Jami'ah al-Islamiyyah.
- Ali Muhammad. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin Muhammad. 1996. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinan Grafika.
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
- Fajjrudin Fatwa Et Al. 2013. *Ushul Fiqih Dan Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: IAIN SA Press.
- Ghozali Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- H. Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

- Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Hadikusuma Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hj. Chuzaemah Tahido Yanggo. 2004. *Fiqih Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- HS Saim. 1993. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- [Http://Encyclopedia2.Thefreedictionary.Com/Surrogate+Mother](http://Encyclopedia2.Thefreedictionary.Com/Surrogate+Mother). Diakses 20 Juli 2021
- [Http://Ilmupengetahuan.Org/Cara-Janin-Mendapat-Makanan-Di-Dalam-Kandungan](http://Ilmupengetahuan.Org/Cara-Janin-Mendapat-Makanan-Di-Dalam-Kandungan). Diakses 3 Agustus 2021
- Irianto Koes. 2014. *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*. Bandung : Alfabeta.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Khusaini Al-Dimasku. *Kifayatul Akhyar fi Halli Rohyatul Khissor*. Semarang: Maktabah Thoaha Putra.
- Jalaludin Akhmad. 2012. “*Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*”, *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1.
- Judah Abdul Qadir. 1999. *Criminal Law Of Islam*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Judiasih Sonny Dewi. 2016. *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung : Pt Refika Aditama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.5.
- Kompilasi Hukum Islam
- Luthfi Assyaukanie. 1988. *Politik Ham Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*. Bandung : Pustaka Hidayah.
- Majelis Tarjih Muhammadiyah. 1980. *Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-21 Di Klaten. Bayi Tabung Dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam*. Yogyakarta: Persatuan.
- Majelis Ulama Indonesia. 1979. “Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung. poin pertama.
- Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika Dan Produknya” (2013).

- Majma al-Fiqhi al-Islami. 1984. *Keputusan Muktamar VII Majma Al-Fiqhi Al-Islami Di Makkah 1984 M/1404 H.*
- Marzuki Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Makarao M. Taufik. 2014. *Hukum Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan H. Abdul dan M. Fauzan. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Peradatan Wewenang Peradilan Agama.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid. 2017. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia.* Jakarta: Cet 1. Sinar Grafika.
- Mughniyah Muhammad Jawad. 2000. *Fiqh Lima Mazhab.* Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad bin Abdullah al-Sabil. 2008. *Fatawa Wa Rasailah Mukhtarah.* Kairo : Dar al-Asar.
- Nabahah Radin Seri dan Ahmad Zabidi. 2001. *Penyewaan Rahim Menurut Hukum Islam.* Jakarta: PT Grafindo persada.
- Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprehensif.* Jakarta : Kencana.
- Natadimaja Huraimati. 2009. *Hukum Perdata Menegenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nur Kumala. 2018. “Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indoneisa”, *Indoneisa Journal of Islamic Law.*
- Perangin Effendi. 2014. *Hukum Waris.* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Qardhawi Yusur. 2001. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III.* Jakarta : Gema Insani Press.
- Rahman Desriza. 2012. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?.* Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Rofir Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

- Romli. 2006. *Ushul Fiqih I Metode Penetapan Hukum Islam*. Palembang : Iain Raden Fatah Press.
- Salamah Ziyad Ahmad. 1969. *Atfal Al-Anabib Baina Al-Ilm Wa Al-Syari'ah*.
- Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sukiati, 2016. *Metodologi Penelitian*. Medan : CV.Manhaji.
- Summa Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparni Niniek. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Syakh Ibrahim Al-Bajuri, *Khasiyah Al-Bajuri Ala Ibnu Qosim Al-Ghazali, (AlKharamain)*.
- Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Syaltut Syekh Mahmud. 2000. *Fiqih Tujuh Madzhab, ter. Abdullah Zaky al-kaf*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2013. *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*. Semarang, PT. Pusta Rizki Putra.
- Thamrin Husni. 2015. *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- T.M, hasby ash-Shiddieqy. *Fiqh Mawaris*. Yogyakarta, Mudah.
- Triwulantutik Titik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- UU No. 3 Tahun 1997, Tentang Peradilan Anak Tercantum Dalam Pasal 1 Ayat (2)
- Yunus Mahmud. 2001. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsiran Al-Qur'an.
- Zubaidah Syarif. 2002. "Bayi Tabung : Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawardi FIAI UII VII* .
- Zuhaili Wahbah. 2008. *Fiqih Imam Syafi'I*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Zuhaily Wahbah. 2011. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatukhu*. Jakarta: Gema insani.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Dwi Atikah  
Tempat/Tgl. Lahir : Batang Kuis, 10 Juni 1999  
NIM : 0202173082  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Zulham  
Nama Ibu : Syahrani Pulungan  
Alamat Rumah : Jalan. Pancasila Gg. Arrasyid No. 80

### **B. PENDIDIKAN**

1. TK Al – Iman, Tamat Tahun 2005
2. SDN 101866 Batang Kuis Pekan, Tamat Tahun 2011
3. MTs Islamiyah YPI Batang Kuis Pekan, Tamat Tahun 2014
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, Tamt Tahun 2017
5. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Stambuk 2017